



P U T U S A N

Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sayyid Muhammad Rifai Bin Alm Khalil;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/28 Agustus 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum BDI Blok D Nomor 24 Balikpapan atau Jalan Gunung Polisi RT.56 Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ustadz/Mubaligh;

Terdakwa Sayyid Muhammad Rifai Bin Alm Khalil Bin Alm Khalil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. YOHANIS MAROKKO, S.H., CIL., C. ME dan 2. HONWI, S.H., C. ME, 3. PUTU GEDE INDRA WISMAYA, S.H., beralamat di Jalan Ruhui rahayu II RT. 58. No. 59. Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan selatan Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 18 Juli 2022, di bawah register No.94/SK/VII/2022/PN.Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 8 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 8 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAYYID MUHAMMAD RIFAI Bin KHILAL (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan menimbulkan korban lebih dari 1(satu) orang, perbuatan dilakukan secara berlanjut"*, melanggar Pasal 76E Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 82 ayat (1), (2) dan ayat (4) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Bpp



perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi UU Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAYYID MUHAMMAD RIFAI Bin KHALIL (Alm)** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** kurungan;
3. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Baju kaos lengan panjang warna merah Abu-abu terdapat logo merah di sisi kiri depan atas milik anak ANASTASIA ANDINI PUTRI AGUSTINA;
 - 1 (satu) lembar pakaian gamis warna hijau milik anak ANASTASIA ANDINI PUTRI AGUSTINA;
 - 1 (satu) Hoodie Warna hitam milik anak ANASTASIA ANDINI PUTRI AGUSTINA;
 - 1 (satu) lembar celana legging Panjang warna putih bermotif gambar kartun Winnie The Pooh. Milik anak ANASTASIA ANDINI PUTRI AGUSTINA;
 - 1 (satu) lembar Gamis warna Hijau milik anak AMALIA PUTERI;
 - 1 (satu) lembar Celana Panjang warna hitam milik anak AMALIA PUTERI;
 - 1 (satu) lembar Sweeter warna pink milik anak AMALIA PUTERI;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Berkas fotocopy dan legalisir Akta Pendirian Yayasan Umi Salma Ibrahim dari Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah JOHNY SIMON LEFRAN, SH;
- 4 (Empat) lembar fotocopy dan legalisir daftar Santri Yayasan Umi Salma Ibrahim;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa **SAYYID MUHAMMAD RIFAI Bin KHALIL (Alm)** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan Terdakwa Sayyid Muhammad Rifai Bin Khalil (Alm) dakwaan primer dan subsider atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak hak Terdakwa Sayyid Muhammad Rifai Bin Khalil (Alm) dalam kemampuan kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dakwaannya

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SAYYID MUHAMMAD RIFAI Bin (Alm) KHALIL** pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan februari 2020 sampai dengan bulan desember 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 bertempat di Yayasan Ummi Salma Ibrahim Jalan Straat 4 Indrakila RT.26 Nomor 03 Gang Srikandi Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan Perumahan BDI Blok D Nomor 24 Kelurahan Sungai Nangka Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 82 ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang***

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1(satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia,
perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2019, Terdakwa Sayyid Muhammad Rifai Bin Alm Khalil Bin (Alm) Khalil ditunjuk saksi Muhammad Husni Thamrin Bin Sofyan Abdullah sebagai Pengasuh pada Yayasan Ummi Salma Ibrahim di Jalan Straat 4 Indrakila RT.26 Nomor 03 Gang Srikandi Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
- Bahwa pada Nopember 2019, korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi dan korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran menjadi santri di Pondok Pesantren Yayasan Ummi Salma Ibrahim.
- Berawal pada bulan Februari tahun 2020 sekitar jam 15.00 WITA di Yayasan Ummi Salma Ibrahim, Jalan Straat 4 Indrakila RT 26 Nomor 03 Gang Srikandi Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, pada saat itu korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi mengobrol bersama dengan Putri di dalam kamar korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi, yang saat itu Terdakwa mengaku selesai memperbaiki atap gudang dan kehausan karena minumnya tertinggal di Gudang. Terdakwa lalu menyuruh Putri untuk mengambil air minumnya di gudang. Putri pergi keluar kamar korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi, sementara korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi masih duduk di lantai kamar dan berhadapan dengan Terdakwa. Setelah itu tiba-tiba Terdakwa menjulurkan tangan kanannya ke kemaluan (vagina) korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi, seketika korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi menolak dengan menahan tangan kanannya agar tidak ke kemaluan (vagina) korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi sambil mengatakan “sudah bah”. Korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi menahan tangis tetapi Terdakwa tetap bersikeras memaksakan tangan kanannya masuk kedalam celana korban

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi dari atas celana dan saat itu sambil Terdakwa memasukan jari tengah tangan kanannya ke dalam kemaluan (vagina) korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi selama lima menit. Kemudian Putri masuk kembali ke dalam kamar korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi. Terdakwa langsung buru-buru melepas jari tengah tangan kanannya keluar dari celana korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi. Setelah itu Terdakwa tetap duduk – duduk dan bercerita dengan korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi dan Putri di dalam kamar. Sekitar jam 17.00 WITA, korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi dan Putri dipanggil Terdakwa ke dalam kamarnya, korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi disuruh mengurut betis kedua kaki Terdakwa, sedangkan Putri disuruh untuk membuatkan teh. Saat Putri sedang membuat teh di dapur, korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi hanya berdua dengan Terdakwa di dalam kamar, saat itu Terdakwa dalam posisi tidur menghadap samping kanan dan korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi berada di depan paha Terdakwa karena akan mengurutnya. Saat itu Terdakwa memasukan kembali tangan kanannya ke dalam BH korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi dan korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi mundur dari Terdakwa untuk menolaknya. Terdakwa menarik lengan kiri korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi menyuruh mendekat lalu payudara kiri korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi diremas – remas setelah itu kemaluan (vagina) korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi diraba – raba dari luar celana menggunakan tangan kanan selama sekitar tiga menit dan tidak lama kemudian Putri datang dan melihat korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi sedang dimasukan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi dan korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi bilang ke Putri: “put jangan lihat” tetapi Putri tetap melihat saat kemaluan (vagina) korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Akhamad Khulaefi dimasukan jari tengah tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa juga bilang saat itu: “lanjut aja puturut”. sambil Terdakwa mengucik kemaluan (vagina) Terdakwa menggunakan jari tengah tangan kanan Terdakwa, korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi tetap disuruh sambil mengurut Terdakwa dan begitu juga dengan Putri yang masih mengurut Terdakwa namun Putri tidak diapa-apain oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa tertidur dengan posisi jari tengah tangan kanan Terdakwa masih di dalam kemaluan (vagina) korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi lalu pelan-pelan korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi tarik tangan Terdakwa keluar dari dalam celana, kemudian korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi dan Putri keluar kamar.

- Selanjutnya pada bulan Februari 2020 sekitar jam 19.00 WITA di dalam kamar Terdakwa di Yayasan Ummi Salma Ibrahim, Straat 4 Indrakila RT 26 Nomor 03 Gang Srikandi Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan tepatnya korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi dengan murid – murid lainnya sekitar 6 (enam) orang mengaji sambil menunggu sholat Isya. Setelah sholat Isya, Terdakwa masuk ke dalam kamarnya. Kemudian korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi dan Putri dipanggil Terdakwa masuk ke dalam kamarnya dan di dalam, korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi dan Putri disuruh duduk di kasur bersebelahan dengan Terdakwa. Korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi berada di kiri Terdakwa dan Putri berada di kanan. Kemudian Putri disuruh Terdakwa untuk menutup pintunya lalu Terdakwa memasukan jari tengah tangan kirinya ke dalam kemaluan (vagina) korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi dan tangan kanan Abah masuk ke dalam celana putri sambil terus mengelus – elus dan memasukkan jari tengah tangan kirinya ke kemaluan (vagina) korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi kurang lebih selama 7 (tujuh) menit. Korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi berusaha memegang tangan Terdakwa untuk menahan agar tidak memasukan tangannya tetapi Terdakwa tetap memaksa dan korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi juga melihat Putri menahan tangan Terdakwa sambil menahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangis tetapi Terdakwa sambil ketawa – tawa sambil bilang “enak kah?”. Korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi dan Putri hanya diam saja. Tidak lama kemudian Terdakwa melepas tangannya, kemudian korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi dan Putri kembali mengobrol dan selanjutnya keluar kamar.

- Kemudian pada bulan Februari 2020 sekitar jam 00.30 WITA pada saat itu korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi masih belum tidur di dalam kamar korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi di Yayasan Ummi Salma Ibrahim, Straat 4 Indrakila RT 26 Nomor 03 Gang Srikandi Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan. Tidak lama kemudian saksi Ummi Nurma berdiri di dekat kamar Terdakwa lalu Terdakwa tiba-tiba datang. Terdakwa menanyakan kepada saksi Ummi Nurma dimana keberadaan korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi, lalu saksi Ummi Nurmah menjawab bahwa korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi ada di kamar. Kemudian Terdakwa memanggil korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi “Din” dan terjadi percakapan :

Korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi : “iya Bah”

Terdakwa : “Ayo ikut aku”

Korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi : “Kemana?”

Terdakwa : “Kita jalan-jalan ke Samarinda, kumpul bajumu”

- Setelah itu korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi mengumpulkan pakaian ke dalam tas kemudian Terdakwa mengatakan “Ayo cepat”. Kemudian korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi, saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri dan Terdakwa berada di mobil menuju rumah Terdakwa di Perumahan BDI Blok D Nomor 24 Kelurahan Sungai Nangka Kota Balikpapan, tiba di rumah Terdakwa sekitar pukul 01.00 WITA. Kemudian saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri dan Terdakwa masuk ke dalam kamar sedangkan korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi duduk di ruang tamu. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar kamar dan mengatakan “kamu tetap di disitu aja karena ada Jihan ke

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar kamar". Setelah itu, Terdakwa menyuruh korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi masuk ke dalam kamarnya. Ketika korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi masuk, korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi melihat Terdakwa sedang memperbaiki kipas sedangkan saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri sedang menyusun baju di lemari dan ada juga cucu abah yang masih berusia 2 (dua) tahun sedang bermain dan korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi duduk bersama cucu Terdakwa. Tidak lama kemudian, Terdakwa memanggil Jihan untuk membawa keluar cucunya yang kecil keluar dari kamar lalu Terdakwa menutup pintu dan menyuruh saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri untuk mencari baju untuk korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi. Saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri lalu melempar baju berwarna Biru Muda yang transparan kepada korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi dan korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi disuruh untuk ganti baju namun korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi masih duduk di kasur. Kemudian korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi disuruh Terdakwa untuk membersihkan badan tapi sebelum membersihkan badan, korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi disuruh buka baju di dalam kamar tersebut. Kemudian korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi masuk ke dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar dan korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi masuk ke dalam kamar mandi, dalam keadaan tanpa busana dan tanpa menutup pintu karena tidak perbolehkan Terdakwa. Di dalam kamar mandi, korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi sengaja berlama-lama karena takut dan kemudian dipanggil lagi oleh Terdakwa disuruh cepat keluar. Korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi akhirnya keluar lalu Terdakwa membuka selimut berwarna coklat bergambar bunga sebagai alas duduk korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi di bawah lantai dan korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi melihat saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri sudah memakai sarung yang ujungnya diikat di bahu sebelah kanan. Setelah itu saksi

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Yuliana Als.Umi Binti Masri membuka sarungnya lalu ke kamar mandi bersama Terdakwa. Setelah saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri dan Terdakwa keluar kamar mandi dalam keadaan telanjang lalu Terdakwa menutup rapat pintu kamar dan mengunci pintu. Terdakwa menyuruh istrinya berbaring di lantai tepat berada di depan korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi. Kemudian Terdakwa menindis badan saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri dan memasukan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan (vagina) saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri dan saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri sambil menonton film porno di hpnya sambil ditindis abah. Saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri, tangan kanan abah sambil memegang dan meremas payudara kiri korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi lalu memasukan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi. Setelah itu sperma Terdakwa keluar sedikit, korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi disuruh melihat saat Terdakwa mengeluarkan spermanya di kemaluan (vagina) saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri dan saat itu Terdakwa berhenti melakukan persetubuhan lalu menyuruh saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri untuk mendownloadkan korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi film porno dari Handphone korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi, sambil mendownloadkan korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi film porno, Terdakwa sambil mengisap puting saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri. Setelah selesai film porno tersebut didownload kemudian korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi disuruh nonton lalu Terdakwa kembali melakukan hubungan badan dengan saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri dan korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi disuruh menonton sambil kemaluan (vagina) korban dimasukan jari tengah tangan kanan oleh Terdakwa. Setelah selesai melakukan hubungan badan di lantai, saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri dan korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi disuruh Terdakwa ke kasur dan di atas kasur, korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi dan saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri disuruh berbaring oleh Terdakwa lalu Terdakwa berada di tengah sambil duduk menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan (vagina) korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi dan saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri. Setelah itu Terdakwa menghisap kemaluan (vagina) saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri dan kepala korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi ditundukkan ke bagian payudara saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri lalu Terdakwa menyuruh korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi menghisap payudara saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri sambil saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri menonton film porno namun saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri selalu berusaha untuk mengelak untuk dihisap payudaranya oleh korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi dengan cara menepis menggunakan tangannya namun Terdakwa memaksa korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi untuk segera memasukkan puting susu saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri ke dalam mulut korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi dan akhirnya korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi mengisap puting susu saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri dan jari tengah tangan kanan saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri dimasukan ke dalam kemaluan (vagina) korban, sedangkan Terdakwa sambil menghisap kemaluan (vagina) saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri dan tangan kanan Terdakwa meremas payudara kanan korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi. Setelah itu bergantian Terdakwa menghisap kemaluan (vagina) korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi dan saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri menghisap kemaluan (penis) Terdakwa dan korban sambil menahan kesakitan, setelah itu Terdakwa bertanya kepada korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi: "kamu ngantuk kah?" Saya bilang "iya bah" dan Terdakwa kembali mengatakan "ntar lagi ya". Setelah itu Terdakwa memberi korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi rokok untuk dihisap namun ditolak korban tetapi tetap disuruh untuk merokok sambil menonton film porno. Lalu berganti posisi, korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi berbaring bersama Terdakwa sambil Terdakwa mencium bibir korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi lalu saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri mengulum kemaluan (penis) Terdakwa. Setelah selesai, korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Akhamad Khulaefi disuruh pakaian dan tidur. Lalu korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi tidur di ruang tamu. Kemudian sekitar jam 03.00 pagi, korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi dibangunkan kembali oleh Terdakwa dan bilang “ayo ke kamar lagi”. Lalu dengan mengantuk, korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi ke kamar dan korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi disuruh Terdakwa membuka baju lalu Terdakwa dan saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri sudah dalam keadaan bugil dan saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri masih berbaring di kasur lalu Terdakwa menyuruh korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi mendekat ke kasur. Saat itu Terdakwa menyuruh korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi menghisap puting saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri sambil Terdakwa memasukan kemaluan (penis) nya ke dalam kemaluan (vagina) saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri Yuliana Als.Umi Binti Masri dan Terdakwa memasukan jari tengah tangan kanan ke dalam kemaluan (vagina) korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi sambil Terdakwa bilang “jangan bilang ke siapa – siapa, cukup kita aja yang tau”. Setelah itu korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi disuruh ke kamar mandi, bersih-bersih badan, dan di dalam kamar mandi tidak lama kemudian saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri datang menyusul sambil memegang Pundak kanan korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi dari belakang lalu Terdakwa datang dan memasukan kalam (penis) nya ke dalam pantat saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri dari belakang sambil saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri pegangan Pundak kanan korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi dan bilang “sudah situ diam aja”. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri memberikan sabun untuk membersihkan badan korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi dan setelah itu korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi keluar kamar mandi dan saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri dengan Terdakwa masih di dalam kamar mandi berdua dan korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi kembali tidur di ruang tamu sampai pagi. Paginya saksi Yuliana Als.Umi Binti Masri mengatakan kepada korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khulaefi “jangan kasih tau siapa – siapa kalau abah kayak gitu” dengan nada marah-marah.

- Selanjutnya pada bulan Desember 2021 sekitar jam 16.00 WITA di kamar korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi di Yayasan Ummi Salma Ibrahim, Straat 4 Indrakila RT 26 Nomor 03 Gang Srikandi Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi disuruh Terdakwa untuk masuk ke dalam kamarnya membahas tentang bahan makanan di dapur. Setelah itu korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi disuruh duduk di kursi dan korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi disuruh dekat-dekat duduknya karena takut dilihat oleh yang lain karena kondisi pintu terbuka sedikit setelah itu Terdakwa meraba kemaluan (vagina) korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi dan memasukan jari tengah tangan kiri Terdakwa sambil korban menahan sakit. Setelah itu saksi Ummi Nurma masuk dan Terdakwa buru-buru menarik tangannya lalu korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als.Dini Binti Akhamad Khulaefi disuruh keluar kamar.
- Kemudian pada bulan Pebruari tahun 2020 sekitar jam 20.30 WITA, saat itu korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran sedang sakit demam dan istirahat (berbaring) di kamar di yayasan Umi Salmah Ibrahim Balikpapan Jl.Indrakila Strat IV Rt. 26 No. 03 Gg.Srikandi Kel.Gunung Samarinda, Balikpapan utara, Kota Balikpapan, tidak lama kemudian terdengar suara Terdakwa datang ke yayasan Umi Salmah Ibrahim Balikpapan lalu korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran mendengar Terdakwa sedang mengobrol dengan saksi Ummi Nurma, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran dan menanyakan apakah korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran sedang sakit sambil mengelus paha korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran. Lalu Terdakwa mengatakan “kamu ke rumah saya saja nanti ABAH yang akan merawat” lalu kemudian korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran siap-siap untuk ikut ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran istirahat di ruang tengah yang ada Kasur di atas lantai dan korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran tinggal di rumah Terdakwa selama 2 (dua) hari, setelah dua hari di rumah Terdakwa dan kondisi korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran sehat, korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran diantar

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Bpp



oleh Terdakwa kembali ke Yayasan Ummi Salma Ibrahim, sesampainya di yayasan Umi Salmah Ibrahim Balikpapan korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran masuk ke ruang tamu dan merapikan baju-baju lalu korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran masuk ke dalam kamar sedangkan Terdakwa mengobrol dengan saksi DINI di depan Yayasan, tidak beberapa lama Terdakwa dan saksi DINI masuk ke dalam kamar korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran menanyakan kondisi korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran apakah sudah dalam keadaan sehat, pada saat itu posisi korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran sedang duduk di dalam kamar lalu saksi DINI disuruh Terdakwa membuat minum kemudian saksi DINI keluar kamar, selanjutnya Terdakwa duduk di samping korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran sebelah kanan, bertanya tentang kondisi korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran lalu memegang kemaluan (vagina) korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran dari luar celana dengan menggunakan tangan kirinya dan korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran kaget lalu ingin menghindari tapi Terdakwa mengatakan "diam kamu sini, kalau gak diam abah marahin" sehingga korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran merasa takut dan hanya diam serta pasrah dan kejadian itu terjadi kurang lebih 30 detik.

- Kemudian pada Pebruari 2020 sekitar jam 17.00 WITA di yayasan Umi Salmah Ibrahim Balikpapan Jl.Indrakila Strat IV Rt. 26 No. 03 Gg.Srikandi Kel.Gunung Samarinda, Balikpapan utara, Kota Balikpapan Terdakwa datang ke yayasan Umi Salmah Ibrahim Balikpapan lalu menyuruh korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran dan saksi DINI untuk membantu Terdakwa membersihkan Gudang yang ada di yayasan Umi Salmah Ibrahim Balikpapan. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi DINI untuk membuat teh, lalu saksi DINI keluar kamar untuk membuat teh, sedangkan korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran dalam posisi menyapu di dalam Gudang bersama Terdakwa lalu Terdakwa memanggil korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran untuk mendekat lalu korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran datang ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran berbalik badan dan Terdakwa berdiri tepat di belakang tubuh korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran kemudian tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam celana panjang warna hitam lalu masuk ke dalam celana dalam korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran lalu memasukkan jari telunjuknya ke dalam kemaluan (vagina) korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran dan tiba-tiba saksi DINI masuk sambil membawa teh lalu Terdakwa langsung mengeluarkan tangannya dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpura-pura kembali bersih-bersih gudang begitupun dengan korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran dan saksi DINI kembali membersihkan gudang.

- Selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 15.00 WITA, korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran dan saksi DINI dijemput Terdakwa di yayasan Umi Salmah Ibrahim Balikpapan untuk ikut ke rumah Terdakwa dalam rangka membantu Terdakwa membersihkan Gudang di rumah Terdakwa di Perum BDI Blok D No. 24 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan. Sesampainya di rumah Terdakwa, korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran disuruh naik ke atas membersihkan Gudang sedangkan saksi DINI masih di bawah tidak lama kemudian Terdakwa juga naik ke atas, pada saat itu korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran sedang menyapu kemudian Terdakwa memanggil korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran dari luar gudang lalu korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran datang mendekat ke arah Terdakwa dan Terdakwa mendekat ke tubuh korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran lalu Terdakwa berkata “sini !!” korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran dan Terdakwa berdiri saling berhadapan dan korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran berdiri sambil memegang sapu, yang ketika itu korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran sedang menggunakan baju Gamis warna hijau lalu Terdakwa mengangkat baju gamis yang korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran gunakan lalu Terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam gamis dan celana dalam yang korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran gunakan lalu jari tengahnya masuk ke dalam kemaluan (vagina) korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran lalu mengucik – ngucik kemaluan (vagina) korban.
- Selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 13.00 WITA di dalam kamar Terdakwa di Yayasan Umi Salmah Ibrahim Balikpapan, Jl.Indrakila Strat IV Rt. 26 No. 03 Gg.Srikandi Kel.Gunung Samarinda, Balikpapan utara, Kota Balikpapan, pada saat itu Terdakwa sedang marah-marah kepada anak murid lainnya lalu Terdakwa masuk ke dalam kamarnya, pada saat itu korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran sedang bersama saksi DINI duduk di depan teras lalu korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran mendengar suara Terdakwa memanggil korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran dari dalam kamar lalu korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran datang ke kamar Terdakwa lalu Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar, lalu Terdakwa duduk di kursi dan Terdakwa berkata “pijitin kaki ABAH” dan korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran pun memijat kaki

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri dan pindah tidur di kasur lalu Terdakwa menyuruh korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran berbaring di kasur dan korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran pun menuruti perkataan Terdakwa karena takut dimarahi, lalu Terdakwa menyuruh korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran membuka baju dan BH yang korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran gunakan dan korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran pun mengikuti apa yang Terdakwa katakan lalu korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran membuka baju atasan dan BH yang korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran pakai, dan kemudian disuruh untuk membuka celana tetapi korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran pura – pura tidak dengar akhirnya Terdakwa membuka celana korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran lalu kaki korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran dibuka lebar dan Terdakwa mencium dan menjilat kemaluan (vagina) korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran menggunakan bibir dan lidahnya serta mengacak atau meremas payudara korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran menggunakan tangan kirinya sambil mengatakan “enak gak?” lalu Terdakwa juga menghisap payudara korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran dan korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran diam saja. Setelah itu korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran disuruh memakai pakaian kembali dan disuruh keluar.

- Selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2020 sekitar jam 19.00 WITA, di dalam kamar Terdakwa di Yayasan Umi Salmah Ibrahim Balikpapan Jl.Indrakila Strat IV Rt. 26 No. 03 Gg.Srikandi Kel.Gunung Samarinda, Balikpapan utara, Kota Balikpapan, pada saat itu korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran dengan murid-murid lainnya mengaji sambil menunggu sholat isya dan setelah sholat isya murid lainnya masuk ke dalam kamar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamarnya, kemudian korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran dan saksi DINI dipanggil Terdakwa masuk kedalam kamarnya dan di dalam disuruh duduk di kasur tepatnya di sebelah kiri dan kanan Terdakwa (bersebelahan dengan Terdakwa) yaitu saksi DINI berada di kiri Terdakwa dan korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran berada di kanan. Kemudian korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran disuruh Terdakwa untuk menutup pintu kamar Terdakwa, lalu korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran kembali duduk di sebelah kanan Terdakwa, lalu Terdakwa tiba-tiba saja memasukan tangan kirinya ke dalam celana saksi DINI dan memegang kemaluan (vagina) saksi DINI sedangkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran lalu jari tengahnya masuk ke dalam kemaluan (vagina) korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran dan



korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran berusaha memegang tangan Terdakwa untuk menahan agar Terdakwa tidak memasukan tangannya tetapi Terdakwa tetap memaksa dan korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran juga melihat saat Terdakwa meremas payudara saksi DINI dari dalam baju dengan menggunakan tangan kiri yang juga dipakai untuk mengucik kemaluan (vagina) saksi DINI, saat itu Terdakwa sambil ketawa-tawa sambil bilang “ enak kah?” korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran dan saksi DINI hanya diam saja, tidak lama kemudian Terdakwa melepas tangannya dan keluar kamar.

- Selanjutnya pada tanggal 30 Maret tahun 2020 sekitar jam 13.00 WITA, di dalam mobil toyota Inova warna abu – abu metalik milik Terdakwa, saat itu korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran yang sedang berada di yayasan Umi Salmah Ibrahim Balikpapan diajak oleh Terdakwa menjenguk kakak Farhan di rumahnya di Jln. Batu Ratna KM-11 Balikpapan, ketika dalam perjalanan menuju rumah Kak Farhan tepatnya di dalam mobil, Terdakwa berkata “Angkat Gamismu” kemudian korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran menurut dan mengangkat gamis setinggi pinggang dan korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran memakai celana kemudian Terdakwa memasukan tangannya ke dalam celana korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran lalu memegang sambil mengucik kemaluan (vagina) korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran dengan menggunakan jari tengah tangan kirinya sambil menyuruh korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran menonton film porno di HP Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa sambil menyetir dan tangan kiri Terdakwa mengucik kemaluan (vagina) korban. Tidak lama kemudian Terdakwa berhenti mengucik kemaluan (vagina) korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran dan melanjutkan perjalanan.
- Selanjutnya pada tanggal 17 Maret tahun 2021 sekitar jam 15.00 WITA, di dalam kamar Terdakwa di Yayasan Umi Salmah Ibrahim Balikpapan, Jl.Indrakila Strat IV Rt. 26 No. 03 Gg.Srikandi Kel.Gunung Samarinda, Balikpapan utara, Kota Balikpapan, saat itu korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran dipanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam kamarnya lalu Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar setelah itu Terdakwa menyuruh korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran untuk memijat lalu Terdakwa di kursi di dalam kamarnya dan korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran disuruh membuka semua baju dan celana (dalam keadaan telanjang), awalnya korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran menolak akan tetapi Terdakwa terus memaksa dan akhirnya korban (anak) Amalia Puteri



Binti Misran membuka baju dan celana karena takut dengan Terdakwa, kemudian korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran disuruh berbaring di kasur kemudian Terdakwa mencium dan mengisap puting payudara korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran sambil tangan kanannya (jari tengah) mengucik kemaluan (vagina) korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran, kurang lebih berlangsung selama 10 menit setelah itu Terdakwa menyuruh korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran untuk memakai baju dan celana lalu korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran disuruh keluar untuk memanggil saksi DINI untuk memijat.

- Selanjutnya pada tanggal 20 Maret tahun 2021 sekitar jam 20.00 WITA, di dapur Yayasan Umi Salmah Ibrahim Balikpapan, Jl.Indrakila Strat IV Rt. 26 No. 03 Gg.Srikandi Kel.Gunung Samarinda, Balikpapan utara, Kota Balikpapan, pada saat itu korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran disuruh membuat teh oleh Terdakwa lalu Terdakwa justru menyusul korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran ke dapur, lalu di dapur Terdakwa bertanya “ngapain put?, korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran jawab “buat teh” lalu Terdakwa yang berdiri di belakang tubuh korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran kemudian memegang dan meremas payudara korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran dari luar baju sambil berkata “pegangin put punya abah” korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran hanya diam aja menolak lalu tangan korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran ditarik dan diarahkan untuk memegang kemaluan (penis) Terdakwa dari luar celana setelah itu Terdakwa pergi kembali ke ruang tamu.
- Selanjutnya pada tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 08.00 WITA, di kamar rumah Terdakwa di Perum BDI Blok D No.24 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan. Saat itu, korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran sedang di yayasan Umi Salmah Ibrahim Balikpapan lalu Terdakwa berniat mengantarkan korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran pulang sambil mampir ke rumah Kak Farhan namun sebelum mengantar korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran pulang Terdakwa mengajak korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran pulang ke rumahnya dahulu untuk ganti baju, sesampainya di rumah Terdakwa, korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran menunggu di ruang tengah, lalu Terdakwa memanggil korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran untuk masuk ke dalam kamarnya, dan di dalam kamar, korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran disuruh buka baju dan celana namun korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran tidak mau serta menolak lalu Terdakwa mengulang untuk menyuruh membuka baju dan celana dan



akhirnya korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran pun membuka baju dan celana lalu Terdakwa menyuruh korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran baring di kasur kemudian Terdakwa naik ke atas Kasur lalu Terdakwa memegang kemaluan (vagina) korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan (vagina) korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran menggunakan jari tengah tangan kanan sambil berkata "jangan bilang sama siapa – siapa ya!!" selain itu Terdakwa juga meramas payudara korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran menggunakan tangannya dan mengisap payudara menggunakan mulutnya, setelah selesai, lalu korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran disuruh Terdakwa memakai baju dan celana dan kemudian korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran diantar pulang.

- Bahwa atas rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa Sayyid Muhammad Rifai Bin Alm Khalil Bin (Alm) Khalil kepada korban (anak) Anastasia Andini Putri Agustina Als. Dini Binti Akhamad Khulaefi dan korban (anak) Amalia Puteri Binti Misran kemudian saksi Muhammad Hilal, SH Bin Syahrudin pada tanggal 14 Januari 2022 melaporkan Terdakwa ke Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa **SAYYID MUHAMMAD RIFAI BIN ALM KHALIL Bin (Alm) KHALIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1), (2) dan ayat (4) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi UU Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANASTASIA ANDINI PUTRI AGUSTINA Alias DINI Binti AKMAD KHULAEFI, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Anastasia Andini kenal dengan Terdakwa (Sayyid Muhammad Rifai Bin Alm Khalil);
 - Bahwa Terdakwa adalah pemimpin Yayasan Ummi Salma Ibrahim dan juga mengajar di Yayasan Ummi Salma Ibrahim dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat Yayasan Ummi Salma Ibrahim tersebut di Jalan Straat 4 Indrakila RT. 26. No. 03. Gang Srikandi Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa hubungannya Anak Anastasia Andini dengan Terdakwa tersebut adalah anak sebagai murid Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pencabulan;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah Anak Anastasia Andini dan Amalia Putri;
- Bahwa terjadinya pencabulan tersebut tanggal dan bulannya anak Anastasia Andini lupa namun pada tahun 2020 sampai dengan Desember 2021 jam 16.00 WITA, di Yayasan Ummi Salma Ibrahim tersebut di Jalan Straat 4 Indrakila RT. 26. No. 03. Gang Srikandi Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan berlanjut di rumah Terdakwa di BDI;
- Bahwa pencabulan yang dimaksud anak Anastasia Andini tersebut adalah vagina anak Anastasia Andini dimasukan tangan oleh Terdakwa, bibir dan pipi anak Anastasia Andini di ciumi, payudara di pegang diremas remas, vagina di cium dan di emut / di hisap, dan disuruh memegang dan mengocok penis Terdakwa dan di suruh melihat langsung Terdakwa dan isterinya berhubungan badan dan anak Anastasia Andini di suruh melihat film porno;
- Bahwa pencabulan tersebut sejak tanggal dan bulannya lupa namun pada tahun 2020 sampai dengan Desember 2021 jam 16.00 WITA dan kejadian pertama kali di dalam kamar anak Anastasia Andini di Yayasan Ummi Salma Ibrahim di Jalan Straat 4. Indrakila RT. 26. No. 03. Gang Srikandi Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa Anak Anastasia Andini dilakukan pencabulan tersebut lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa selain di Yayasan Ummi Salma Ibrahim, anak Anastasia Andini pernah dilakukan pencabulan di tempat lain yaitu di rumah Terdakwa;
- Bahwa setiap Terdakwa datang selalu melakukan pelecehan seksual atau pencabulan terhadap anak Anastasia Andini di suruh ke kamar anaknya di Panti / Yayasan;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa di dalam kamar, Terdakwa memasukan tangannya ke dada dan memasukan telunjuk jari tengah ke vagina anak Anastasia Andini;

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kejadian pertama vagina vagina anak Anastasia Andini sakit dan mengeluarkan darah, yang kedua, ketiga, ke empat dan yang ke lima terasa sakit;
- Bahwa Isteri Terdakwa pernah mengasih uang kepada anak Anastasia Andini terakhir Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian sudah berapa lama anak Anastasia Andini di pondok Yayasan Ummi Salma Ibrahim tersebut 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pencabulan tersebut anak Anastasia Andini tidak berontak karena takut;
- Bahwa Ayah ibu anak Anastasia Andini sudah bercerai jadi anak Anastasia Andini hanya bercerita kepada kakek dan nenek saja untuk berhenti di pondok Yayasan Ummi Salma Ibrahim;
- Bahwa yang melapor ke Polisi atas kejadian tersebut adalah isteri Terdakwa;
- Bahwa Isteri Terdakwa pernah menanyakan kepada anak Anastasia Andini berapa kali Terdakwa melakukan pencabulan tersebut dan di jawab anak Anastasia Andini sering;
- Bahwa Anak Anastasia Andini di di pondok Yayasan Ummi Salma Ibrahim kelas V SD;
- Bahwa alasan isteri Terdakwa melaporkan kejadian pencabulan tersebut karena isteri Terdakwa tidak tahan kelakuan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa setelah berakhir kejadian pencabulan tersebut anak Anastasia Andini bercerita kepada keluarga anak Anastasia Andini;
- Bahwa anak Anastasia Andini membenarkan barang bukti baju celana yang di perlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa semua keterangan anak Anastasia Andini di dalam bab Kepolisian benar semua;
- Bahwa nama pimpinan pondok pesantren Yayasan Ummi Salma Ibrahim tersebut Sayyid Muhammad Rifai Bin Alm Khalil alias Abah;
- Bahwa Anak Anastasia Andini beberapa kali dipanggil oleh Terdakwa ke kamar anak Terdakwa di pondok pesantren pertama di suruh Terdakwa pijitin kaki Terdakwa berdua di kamar tersebut sambil ngobrol tentang pesantren;
- Bahwa saat anak Anastasia Andini pijatin kaki Terdakwa yang di lakukan Terdakwa tiba-tiba tangan Terdakwa pegang tangan anak Anastasia Andini sambil ngobrol anak Anastasia Andini hanya kaget dimasuki tangan Terdakwa kedalam celana anak Anastasia Andini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama Terdakwa memasukan jari tengah tangannya pelan lalu di paksa dimasukan 2 (dua) jarinya dan payudara anak Anastasia Andini di pegang dan di cium;
- Bahwa setelah kejadian yang Terdakwa pernah omongkan jangan mengasih tahu siapa-siapa dan anak Anastasia Andini pernah di kasih uang oleh Terdakwa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) itu setelah kejadian;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut anak Anastasia Andini kembali ke kamar dan tinggal di dalam kamar anak Anastasia Andini ada 6 (enam) orang cewek namun anak Anastasia Andini merasa takut;
- Bahwa Terdakwa datang ke Pondok Pesantren seminggu sekali dan anak Anastasia Andini selalu di panggil Terdakwa ke kamar, Terdakwa menciumi payudara dan memasukan jari tengah ke vagina anak Anastasia Andini;
- Bahwa anak Anastasia Andini sering dilakukan oleh Terdakwa seperti itu;
- Bahwa Isteri Terdakwa pernah mau mengajak anak Anastasia Andini jalan-jalan ke Samarinda tiba-tiba Terdakwa datang saat itu jam 01.00 WITA lalu anak Anastasia Andini keluar dari kamar dan di suruh Terdakwa untuk mengumpulkan baju ternyata anak Anastasia Andini dibawa ke rumah Terdakwa juga dengan isteri Terdakwa di Jalan Bukit Damai Indah (BDI);
- Bahwa di rumah Terdakwa di Jalan Bukit Damai Indah (BDI) ada Terdakwa, isteri Terdakwa dan ada anak Terdakwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa membuka pintu, Terdakwa masuk kamar dengan isteri Terdakwa lalu anak Terdakwa yang bernama Ka Jian keluar dari kamarnya namun dia tidak tahu adanya anak Anastasia Andini di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil anak Anastasia Andini ke kamar dan anak Anastasia Andini di suruh Terdakwa duduk di kasur dan di dalam kamar Terdakwa tersebut ada isteri Terdakwa, Terdakwa pakai kipas angin lalu Terdakwa menyuruh isteri Terdakwa cari baju seksi / tipis menyuruh anak Anastasia Andini ganti baju di kamar, lampu di kamar nyala / hidup lalu anak Anastasia Andini di suruh bersihkan badan di kamar mandi setelah keluar kamar mandir anak Anastasia Andini di suruh duduk di ranjang, Terdakwa dan isteri Terdakwa masuk kamar mandi dan Terdakwa keluar kamar mandi dalam keadaan telanjang dan isteri Terdakwa keluar kamar mandi pakai sarung, lalu isteri Terdakwa membuka sarungnya, sehingga anak Anastasia Andini diam dan takut;
- Bahwa yang dilakukan isteri Terdakwa didalam kamar tersebut cari selimut untuk alas di lantai, saat itu Terdakwa dan isterinya melakukan persetubuhan di ranjang lalu Terdakwa menyuruh isteri Terdakwa buka

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Bpp



film porno di handphone dan di suruh saksi menonton film porno tersebut dan isteri Terdakwa juga nonton film porno sambil bersetubuh, Terdakwa sambil bersetubuh dengan isteri Terdakwa, tangan Terdakwa pegang vagina anak Anastasia Andini, payudara anak Anastasia Andini di remas-remas Terdakwa lalu Terdakwa menjilat vagina anak Anastasia Andini dan anak Anastasia Andini tidak berani menolak karena kedua paha anak Anastasia Andini di lebarkan Terdakwa;

- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa menyuruh isteri Terdakwa bakar rokok untuk Terdakwa lalu di suruh Terdakwa isteri Terdakwa merokok juga anak menyuruh Anastasia Andini;
- Bahwa Isteri Terdakwa takut dengan Terdakwa dan Terdakwa menyuruh isteri Terdakwa menjilat vagina dan menciumi payudara anak Anastasia Andini lalu Terdakwa nanya "cape kah" kemudian anak Anastasia Andini di suruh Terdakwa keluar kamar sedangkan Terdakwa dan isterinya masih melakukan hubungan badan di kamar tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut besoknya anak Anastasia Andini di bawa kembali pulang ke pondok pesantren kemudian anak Anastasia Andini di kasih uang;
- Bahwa anak Anastasia Andini membenarkan barang bukti baju celana yang di perlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa saat anak Anastasia Andini di panggil Terdakwa, di dalam kamar tersebut tidak ada orang lain hanya Terdakwa dan anak Anastasia Andini dan ada gordennya ada;
- Bahwa jarak kamar tersebut dengan kantor Terdakwa satu dinding bata;
- Bahwa kamar tersebut sering di lewati anak-anak yang lain;
- Bahwa reaksi anak Anastasia Andini saat tangan Terdakwa memasukan ke dalam baju anak Anastasia Andini tersebut diam saja karena kesakitan dan takut;
- Bahwa atas kejadian tersebut anak Anastasia Andini tidak pernah menceritakan kepada orang lain karena takut;
- Bahwa setelah kejadian yang disampaikan Terdakwa kepada anak Anastasia Andini jangan cerita sama orang Terdakwa cinta;
- Bahwa saat di rumah Terdakwa di BDI ada anak Terdakwa di dalam kamar dan anaknya melihat anak Anastasia Andini lalu masuk lagi ke kamarnya;
- Bahwa di dalam kamar Terdakwa anak Anastasia Andini melihat Terdakwa dengan isterinya berhubungan badan karena ada lampu yang menempel di dinding / lampu emergence;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang pegang vagina anak Anastasia Andini adalah Terdakwa dan pegang payudara anak Anastasia Andini isteri Terdakwa;
- Bahwa baju tipis yang di pakai anak Anastasia Andini tersebut milik isteri Terdakwa namun baju tersebut terlalu besar;
- Bahwa sebelumnya anak Anastasia Andini tidak pernah berhubungan badan dengan orang lain;
- Bahwa anak Anastasia Andini tidak pernah menyimpan film porno di handphone yang mencarikan film porno di handphone anak Anastasia Andini isteri Terdakwa dan di suruh anak Anastasia Andini menontonnya;
- Bahwa setelah anak Anastasia Andini di suruh membersihkan diri di amar mandi tersebut lalu anak Anastasia Andini didudukan di kasur / ranjang;
- Bahwa isteri Terdakwa juga pegang vagina anak Anastasia Andini saat bertiga di dalam kamar Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan keberatan terkait Terdakwa mengajak anak Anastasia Andini ke rumah Terdakwa di BDS bukan jam 01.00 WITA yang benar adalah setelah habis magrib;

2. AMALIA PUTERI Binti MISRAN, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Amalia Puteri kenal dengan Terdakwa (Sayyid Muhammad Rifai Bin Alm Khalil);
- Bahwa Terdakwa (Sayyid Muhammad Rifai Bin Alm Khalil alias Abah) adalah pemimpin Yayasan Ummi Salma Ibrahim dan juga mengajar di Yayasan Ummi Salma Ibrahim dan tidak ada hubungan keluarga dengan anak korban;
- Bahwa alamat Yayasan Ummi Salma Ibrahim tersebut di Jalan Straat 4. Indrakila RT. 26. No. 03. Gang Srikandi Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa hubungannya anak Amalia Puteri dengan Terdakwa (Sayyid Muhammad Rifai Bin Alm Khalil alias Abah) tersebut adalah anak Amalia Puteri sebagai murid Terdakwa (Sayyid Muhammad Rifai Bin Alm Khalil alias Abah);
- Bahwa tindak pidana apa yang dilakukan oleh Terdakwa (Sayyid Muhammad Rifai Bin Alm Khalil alias Abah) adalah pencabulan;
- Bahwa yang menjadi korban pelecehan seksual atau pencabulan tersebut adalah anak Amalia Putri dan Anastasia Andini;

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pencabulan tersebut tanggal dan bulannya anak Amalia puteri lupa namun tahun 2020 sekitar jam 20.300 WITA, di Yayasan Umni Salma Ibrahim tersebut di Jalan Straat 4. Indrakila RT. 26. No. 03. Gang Srikandi Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan berlanjut dikamar Amalia Puteri dan di dapur Yayasan;
- Bahwa anak Amalia Putri takut sama Terdakwa alias abah;
- Bahwa anak Amalia Putri dicabuli Terdakwa3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak Amalia Putri tidak dengan ancaman;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada anak Amalia Putri Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selain Terdakwa mengasih uang juga Terdakwa pernah mengasih baju warna pink;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut dengan cara jari tangan Terdakwa dimasukan ke vagina anak Amalia Putri;
- Bahwa anak Amalia Puteri membenarkan barang bukti baju celana yang di perlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa Anak Amalia Puteri dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak pernah dipaksa atau dipengaruhi;
- Bahwa semua keterangan anak Amalia Puteri di dalam bab Kepolisian benar semua;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah anak Amalia Putri dan Anastasia Andini;
- Bahwa Anak Amalia Puteri pernah di bawa Terdakwake rumahnya di BDI namun tidak di apa-apai;
- Bahwa kantor Terdakwa ada di Yayasan pondok pesantren Umni Salma Ibrahim;
- Bahwa anak Amalia Puteri di panggil Terdakwake kamar sudah 3 (tiga) kali bulan Pebruari dan bulan Mei 2020;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwadi dalam kamar tersebut tangan Terdakwapegang payudara dan memasukan jari tangannya ke vagina anak Amalia Puteri;
- Bahwa awalnya teman anak Amalia Puteri yang bernama kakak Salsabila bermain tik tok pencabulan lalu anak Amalia Puteri bercerita bahwa anak Amalia Puteri pernah di kerjai juga oleh Terdakwa namun anak Amalia Puteri juga takut;

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Amalia Puteri masuk Pondok Pesantren tersebut tahun 2019 dan keluar dari Pondok Pesantren tersebut tahun 2021;
- Bahwa kalau anak Amalia Puteri ada di dalam kamar Terdakwa alias abah, terlihat kalau ada orang lewat di depan kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwapegang payudara dan vagina anak Amalia Puteri 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Amalia Puteri pertama takut payudara dan vagina di pegang oleh Terdakwa tersebut karena anak Amalia Puteri takut jadi anak Amalia Puteri menurut aja di pegang oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan keberatan terkait Terdakwa tidak pernah memasukan jari tangan ke vagina anak Amalia Puteri;

3. NUR HELIN Binti H. ABBAS DAENG LATE, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi kenal dengan anak Anastasia Andini dan anak Anastasia Andini keponakan mantan suami saksi;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencabulan adalah Terdakwa Sayyid Muhammad Rifai Bin Alm Khalil alias Abah;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah anak Anastasia Andini dan anak Amalia Puteri;
- Bahwa yang saksi ketahui dari anak Anastasia pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara vagina anak Anastasia Andini dimasukan tangan oleh Terdakwa, bibir dan pipi anak Anastasia Andini di ciumi, payudara di pegang diremas remas, vagina di cium dan di emut / di hisap, dan disuruh memegang dan mengocok penis Terdakwa dan di suruh melihat langsung Terdakwa dan isterinya berhubungan badan dan anak Anastasia Andini di suruh melihat film porno;
- Bahwa kejadian tersebut tanggal dan bulannya saksi lupa namun pada tahun 2020 sampai dengan Desember 2021 jam 16.00 wia dan kejadian pertama kali di dalam kamar anak Anastasia Andini di Yayasan Ummi Salma Ibrahim di Jalan Straat 4. Indrakila RT. 26. No. 03. Gang Srikandi Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa anak Anastasia Andini dilakukan pencabulan lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa hubungannya anak Anastasia Andini dengan Terdakwa tersebut adalah anak Anastasia Andini sebagai murid Terdakwa;
- Bahwa cerita dari anak Anastasia Andini isteri Terdakwa pernah mau mengajak anak Anastasia Andini jalan-jalan ke Samarinda tiba-tiba Terdakwa datang saat itu jam 01.00 WITA lalu anak Anastasia Andini keluar dari kamar



dan di suruh Terdakwa untuk mengumpulkan baju temyata anak Anastasia Andini dibawa ke rumah Terdakwa juga dengan isteri Terdakwa di Jalan Bukit Damai Indah (BDI);

- Bahwa di rumah Terdakwa di Jalan Bukit Damai Indah (BDI) ada ada Terdakwa, isteri Terdakwa dan ada anak Terdakwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa membuka pintu, Terdakwa masuk kamar dengan isteri Terdakwa lalu anak Terdakwa yang bernama Ka Jian keluar dari kamarnya namun dia tidak tahu adanya anak Anastasia Andini di rumah tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti baju celana yang di perlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak pernah dipaksa atau dipengaruhi;
- Bahwa semua keterangan saksi di dalam bab Kepolisian benar semua;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi sering bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa adalah pemimpin Yayasan Ummi Salma Ibrahim dan juga mengajar di Yayasan Ummi Salma Ibrahim;
- Bahwa alamat Yayasan Ummi Salma Ibrahim tersebut di Jalan Straat 4. Indrakila RT. 26. No. 03. Gang Srikandi Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak Anastasia Andini dan Amalia Putri dan cerita dari anak Anastasia Andini Terdakwa melakukan persetubuhan dengan isterinya di hadapan anak Anastasia Andini dan tangan Terdakwa dan tangan isteri Terdakwa memegang vagina dan payudara anak Anastasia Andini;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Anastasia Andini dan anak Anastasia Andini keponakan mantan suami saksi;
- Bahwa Anak Anastasia Andini belajar di Pondok Pesantren tersebut 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti baju celana yang di perlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada pertemuan antara menantu Terdakwa disuruh isteri Terdakwa untuk membicarakan masalah pencabulan ini dengan keluarga korban anak Anastasia Andini namun tidak ada kelanjutannya;
- Bahwa yang saksi tahu di badan anak Anastasia Andini ada bekas biru-biru;
- Bahwa cerita dari anak Anastasia di rumah Terdakwa di Jalan BDI ada 3 (tiga) orang dan pencabulan dilakukan oleh Terdakwa dan isteri Terdakwa;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan keberatan terkait :

- Terdakwa mengajak anak Anastasia Andini ke rumah Terdakwa di BDS bukan jam 01.00 WITA yang benar adalah setelah habis magrib;
- Di rumah Terdakwa di dalam kamar bertiga (Terdakwa, isteri Terdakwa dan anak Anastasia Andini);
- Tidak benar Terdakwa melakukan pencabulan;

4. MUHAMMAD HILAL, S.H Bin SYAHRUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Anastasia Andini saat di kantor UPDT PPA Balikpapan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan anak Anastasia Andini;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan;
- Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pencabulan tersebut tanggal 14 Februari 2022 dan saksi anggota PPAT PPA di tugaskan oleh pimpinan untuk melaporkan bersama psikolog ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian pencabulan yang dilakukan Terdakwa tersebut namun yang saksi ketahui atas pelaporan tersebut Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak Anastasia Andini dan anak Amelia Puteri anak di bawah umur setelah di buat bab;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali pencabulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu cara pencabulan yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kedua umur korban tersebut namun yang saksi ketahui kedua korban tersebut masih SD;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa di Pondok pesantren tersebut sebagai pimpinan Yayasan Ummi Salma Ibrahim;
- Bahwa yang tahu informasi dari anak Anastasia Andini bahwa anak Anastasia Andini dibawa ke rumah Terdakwa di BDI dan anak Anastasia Andini dilakukan pencabulan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak pernah dipaksa atau dipengaruhi;
- Bahwa semua keterangan saksi di dalam bab Kepolisian benar semua;
- Bahwa saksi pernah ngobrol langsung dengan anak Anastasia Andini setelah anak Anastasia Andini dari psikolog / konsoler;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ngobrol tersebut yang di ceritakan anak Anastasia Andini adalah perbuatan pencabulan Terdakwa saat di rumah Terdakwa di BDI saat bertiga di dalam kamar Terdakwa (Terdakwa, isteri Terdakwa dan anak Anastasia Andini);
- Bahwa dasar saksi melakukan pelaporan ke Polisi tersebut karena adanya perintah dari pimpinan saksi sebagai anggota PPAT PPT dan adanya persetujuan dari tante anak Anastasia Andini karena orang tua korban ada di luar daerah;
- Bahwa tante korban anak Anastasia Andini di bolehkan buat surat kuasa karena orang tuanya saat itu ada di luar daerah;
- Bahwa yang melaporkan ke Polda adakah saksi dengan psikolog;
- Bahwa korban anak Anastasia Andini dilakukan visum dan yang mengetahui adalah psikolog;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah korban anak Anastasia Andini tersebut mengalami trauma dan yang mengetahui korban anak Anastasia Andini tersebut mengalami trauma adalah psikolog;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa dengan isteri dan korban anak Anastasia Andini dilakukan pencabulan saja;
- Bahwa yang melaporkan kejadian pencabulan ke kantor PPAT PPA tersebut seseorang perempuan yang mengaku tante dari korban anak Anastasia Andini dan yang melakukan pencabulan tersebut pimpinan Yayasan Ummi Salma Ibrahim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan keberatan terkait Terdakwa tidak ada melakukan pencabulan terhadap korban anak Anastasia Andini;

5. FARHAN ILHAMI Bin MIRWANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa (abah);
- Bahwa saksi kenal dengan anak Anastasia Andini dan anak Anastasia Andini;
- Bahwa menurut informasi dari Polisi yang melakukan pencabulan adalah Terdakwa Sayyid Muhammad Rifai Bin Alm Khalil alias Abah, yang menjadi korban pencabulan adalah anak Anastasia Andini dan anak Amelia Puteri;
- Bahwa yang duluan yang menjadi santri di Yayasan Ummi Salma Ibrahim tersebut Dini dan Putri kemudian saksi;
- Bahwa Terdakwa (abah) sebagai Ketua di Yayasan Ummi Salma Ibrahim;

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak pernah dipaksa atau dipengaruhi;
- Bahwa semua keterangan saksi di dalam BAP Kepolisian benar semua;
- Bahwa saksi sekolah di Yayasan Ummi Salma Ibrahim di Jalan Straat 4. Indrakila RT. 26. No. 03. Gang Srikandi Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa (abah) melakukan tindak pidana pencabulan karena ada Polisi yang datang ke pondok pesantren di Yayasan Ummi Salma Ibrahim;
- Bahwa Dini dan Putri di pondok pesantren Yayasan Ummi Salma Ibrahim tinggalnya pisah;
- Bahwa Dini sendiri pernah 2 (dua) kali dipanggil Terdakwa / abah ke kantor kamar Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah ke kantor Terdakwa (abah);
- Bahwa kalau di dalam kantor kamar Terdakwa (abah) terlihat orang di luar;
- Bahwa Dini dan Putri pernah dipanggil Terdakwa / abah ke kantor kamar Terdakwa (abah) dan di suruh pijati Terdakwa (abah);
- Bahwa Dini dan Putri bersamaan di panggilan Terdakwa (abah) ke kamarnya sendiri-sendiri;
- Bahwa yang saksi tahu masalah Terdakwa (abah) di panggil Polisi karena Terdakwa (abah) melakukan pelecehan / pencabulan;
- Bahwa Dini dan Putri dipanggil Terdakwa (abah) ke kantor kamar Terdakwa (abah), dinding kantor kamar Terdakwa (abah) tersebut terbuat dari tembok beton dan tidak ada pintunya;
- Bahwa menurut saksi Dini dan Putri di Yayasan Ummi Salma Ibrahim tersebut baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pegang-pegang kemaluan Terdakwa (abah);
- Bahwa tidak pernah laki-laki yang datang ke Yayasan Ummi Salma Ibrahim tersebut;
- Bahwa kalau Terdakwa memanggil (abah) Dini atau Putri, pintu kamar Terdakwa (abah) terbuka;
- Bahwa Terdakwa (abah) tidak pernah menginap di Yayasan Ummi Salma Ibrahim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. NURMAH Binti (Alm) HABU, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa (abah);
- Bahwa saksi kenal dengan anak Dini dan anak Putrid an hubungannya anak Dini dan anak Putri adalah santri di Yayasan Ummi Salma Ibrahim;
- Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut di tuduh adalah Terdakwa Sayyid Muhammad Rifai Bin Alm Khalil alias Abah;
- Bahwa saksi tahunya setelah di panggil Polda dan Terdakwa (atau) di tuduh melakukan tindak pidana pencabulan;
- Bahwa yang menjadi korban pelecehan atau pencabulan dari tuduhan tersebut adalah Dini Puteri;
- Bahwa saksi bekerja di Yayasan Ummi Salma Ibrahim sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan pekerjaan saksi di Yayasan Ummi Salma Ibrahim sebagai pengasuh sekaligus sebagai pengajar semua santri;
- Bahwa Dini dan Putri di panggil ke kamar Terdakwa (abah) 2 (dua) kali dengan pintu kamar terbuka;
- Bahwa biasanya Terdakwa (abah) datang ke Yayasan Ummi Salma Ibrahim siang hari dan hanya sebentar;
- Bahwa alasan Terdakwa (abah) memanggil Dini dan Putri ditanya masalah pelajaran karena Dini dan Putri sering tidak mengerjakan pelajaran;
- Bahwa yang ke rumah Terdakwa (abah) ada 4 (empat) orang santri dengan menginap 2 (dua) hari dan saat itu Terdakwa (abah) masuk Rumah Sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu siap yang melaporkan atas kejadian ini;
- Bahwa di pesantren tersebut tidak boleh laki-laki yang datang;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan ke Dini dan Putri mengenai pelecehan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai pelecehan tersebut;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak pernah dipaksa atau dipengaruhi;
- Bahwa semua keterangan saksi di dalam bab Kepolisian benar semua;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai pengasuh dan pengajar di Yayasan Ummi Salma Ibrahim;
- Bahwa saksi sebagai pengasuh dan pengajar di Yayasan Ummi Salma Ibrahim sejak April 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sekarang bertempat tinggal di perumahan Yayasan Ummi Salma Ibrahim;

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yayasan Ummi Salma Ibrahim beralamat di Jalan Straat 4. Indrakila RT. 26. No. 03. Gang Srikandi Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa (abah) di Yayasan Ummi Salma Ibrahim tersebut sebagai Ketua Yayasan;
- Bahwa Terdakwa (abah) hari-hari tertentu di Yayasan Ummi Salma Ibrahim kalau ada tahlilan atau baca do'a;
- Bahwa selama saksi sebagai pengasuh di Yayasan Ummi Salma Ibrahim, tidak ada kejadian yang aneh;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa (abah) dengan santri-santri yang lainnya diperlakukan yang sama;
- Bahwa Dini dan Putri tinggal di Yayasan Ummi Salma Ibrahim;
- Bahwa Dini pernah di jemput Terdakwa (abah) setelah Magrib sebelum Isya bersama isteri Terdakwa (abah) dan putri juga pernah diajak Terdakwa (abah) ke rumahnya untuk membersihkan rumah Terdakwa (abah);
- Bahwa Anak-anak pernah 2 (dua) malam tinggal di rumah Terdakwa (abah) bersih-bersih rumah dan saat itu Terdakwa (abah) sedang saksi di Rumah Sakit Siloam Balikpapan;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa (abah) melakukan pelecehan / pencabulan terhadap Dini dan Putri saat saksi di panggil di Polda dan Terdakwa (abah) dengan tuduhan pelecehan;
- Bahwa ruangan kantor Terdakwa (abah) di Yayasan Ummi Salma Ibrahim ada kamar tidurnya;
- Bahwa Dini dan Putri pernah di panggil Terdakwa (abah) ke ruangnya dengan pintu terbuka;
- Bahwa Saksi belakangan setelah Dini dan Putri sebagai santri kemudian saksi sebagai pengurus Yayasan sekaligus pengajar;
- Bahwa yang ke rumah Terdakwa (abah) ada 4 (empat) orang santri dengan menginap 2 (dua) hari dan saat itu Terdakwa (abah) masuk Rumah Sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu siap yang melaporkan atas kejadian ini;
- Bahwa sikap Dini dan Putri sebagai santri di Yayasan Ummi Salma Ibrahim kurang baik karena Dini dan Putri sering pakai handphone bicara dengan om-om dan saksi mendengar langsung;
- Bahwa Dini dan Putri sering keluar pesantren pernah di kejar-kejar orang lain dan bilang saksi kalau ada apa-apa yang repot saksi;
- Bahwa di pesantren tersebut tidak boleh laki-laki yang datang;

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah buka handphone Dini dan Putri ternyata ada pemanggilan orang;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak isi handphone Dini dan Putri yang aneh-aneh;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan ke Dini dan Putri mengenai pelecehan tersebut;
- Bahwa saksi tahu sehingga Dini dan Putri masuk sebagai santri di Yayasan Ummi Salma Ibrahim tersebut karena Dini dan Putri terlantar jadi RT setempat menyuruh Terdakwa (abah) membawa kedua anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mengenai pelecehan tersebut;
- Bahwa Terdakwa (abah) pernah cerita kepada saksi bahwa Terdakwa (abah) mau berobat mengenai ke lelakian Terdakwa (abah);
- Bahwa Terdakwa (abah) tidak pernah berperilaku yang aneh justru kedua anak tersebut dan isteri Terdakwa (abah) karena isteri Terdakwa (abah) menyuruh yayasan tersebut di tutup dan isteri Terdakwa (abah) cemburu dengan saksi sebelum suami saksi meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

7. SYARIFAH JIHAN NABILA Binti SAYYID MUHAMMAD RIFAI BIN ALM KHALIL , dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa (abah), hubungan saksi dengan Terdakwa (abah) adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Dini dan anak Putri;
- Bahwa menurut informasi dari Polisi Terdakwa (abah) melakukan tindak pidana pencabulan;
- Bahwa yang bertempat tinggal bersama Terdakwa (abah) adalah Ummi / isteri Terdakwa (abah), saksi dan keponakan yang bernama Hana;
- Bahwa Tempat tinggal rumah Terdakwa (abah) di perumahan BDI Blok D. 24. Jalan MT. Haryono Kelurahan Gunung Bahagia Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa (abah) pernah membawa santri ke rumah di perumahan BDI Blok D. 24. Jalan MT. Haryono;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini ada pelecehan seksual, pelecehan seksual tersebut pada bulan Februari 2020 dan Terdakwa (abah) yang di tuduh melakukan pelecehan tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut adalah Dini dan Putri;
- Bahwa Terdakwa (abah) sebagai pimpinan / pengurus di Yayasan Ummi Salma Ibrahim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pelecehan seksual tersebut di Yayasan dan di rumah di perumahan BDI;
- Bahwa saksi tahunya dari penyidik adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa (abah) tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan menanyakan kepada Terdakwa (abah) mengenai pelecehan tersebut namun bilang Terdakwa (abah) tidak pernah melakukan pelecehan tersebut;
- Bahwa Rombongan santri sering ke rumah Terdakwa (abah) di perumahan BDI kalau ada acara;
- Bahwa Santri yang bernama Dini pernah ke rumah Terdakwa (abah) bermasa dengan isteri Terdakwa (abah) di perumahan BDI tersebut dan santri Dini menginap di rumah bersama di kamar saksi;
- Bahwa Santri putri tidak pernah ke rumah Terdakwa (abah) di perumahan BDI tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian pelecehan seksual tersebut namun saksi tahunya dari penyidik bahwa Terdakwa (abah) melakukan pelecehan tahun 2020 sampai tahun 2021;
- Bahwa seminggu setelah kejadian tersebut Ummi sudah kabur dan sampai sekarang Ummi tidak pernah komunikasi;
- Bahwa Ummi pernah kembali ke rumah untuk mengantar keponakannya kemudian Ummi pergi lagi;
- Bahwa yang saksi tahu Ummi pergi dari rumah karena sakit hati / cemburi terhadap santri Dini dan santri Putri;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa santri Dini pernah mau di ajak Terdakwa (abah) perg ke Samarinda;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak pernah dipaksa atau dipengaruhi;
- Bahwa semua keterangan saksi di dalam bab Kepolisian benar semua;
- Bahwa Santri Dini ke rumah Terdakwa (abah) di perumahan BDI pernah 1 (satu) saat malam sehabis Isya namun datangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Santri Dini menginap dan bersama saksi santri Dini tidur sekamar dan santri Dini pulangny habis sholat subuh;
- Bahwa Santri Dini pernah datang ke rumah Terdakwa (abah) bersama santri lainnya rombongan;
- Bahwa menurut penyidik kejadian pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa (abah) tersebut di Yayasan dan di rumah di perumahan BDI;

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Santri Dini dan santri Putri sering ke rumah Terdakwa (abah) kalau ada acara saja;
- Bahwa alasan Ummi sering tidak ada di rumah bilang Ummi sering di pukuli Terdakwa (abah);
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang dimana keberadaan Ummi dan Ummi selalu curiga kalau Terdakwa (abah) terlambat pulang dan Ummi cemburu terhadap santri Dini dan santri Putri karena bilang Ummi Terdakwa (Abah) selalu mengistimewakan santri Dini dan santri Putri;
- Bahwa yang mengantar santri Dini kalau ke rumah Terdakwa (abah) adalah ibu pengasuh;
- Bahwa terakhir santri Dini ke rumah Terdakwa (abah) tahun 2020;
- Bahwa alasan Ummi sering tidak ada di rumah bilang Ummi sering di pukuli Terdakwa (abah);
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang dimana keberadaan Ummi;
- Bahwa saksi sering ke Yayasan Ummi Salma Ibrahim tersebut;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa (abah) dengan santri Dini dan santri Putri tersebut kaya anak sendiri;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Ummi melalui komunikasi chat handphone dan yang bicarakan Ummi sakit hati terhadap Terdakwa (abah) karena Ummi sering dimarahi dan di pukul;
- Bahwa anak-anak santri pernah menginap di rumah Terdakwa (abah) di perumahan BDI;
- Bahwa saat anak-anak santri menginap di rumah Terdakwa (abah) di perumahan BDI santri laki-laki tidurnya diluar kamar dan santri perempuan tidurnya dikamar saksi;
- Bahwa saat acara haulan anak-anak santri menginap di rumah Terdakwa (abah) di perumahan BDI;
- Bahwa Terdakwa (abah) tidak pernah pegang-pegang anak santri perempuan;
- Bahwa Terakhir santri Dini keluar dari yayasan Januari 2022 dan santri Putri keluar dari yayasan Juli 2022;
- Bahwa Antara Terdakwa (abah) dengan Ummi pernah terjadi keributan di rumah Terdakwa (abah) di perumahan BDI dan saat itu ada santri Dini di rumah;
- Bahwa Terdakwa (abah) ada mempunyai keluhan sakit empedu dan sakit lambung dari tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebulan setelah kejadian masalah ini di rumah Terdakwa (abah) perumahan BDI pernah terjadi kehilangan barang berupa sepeda motor dan laptop;
- Bahwa yang melaporkan kejadian dalam perkara pecelean ini adalah Ummi / isteri Terdakwa (abah), adik Ummi dan mantan mantu / mantan suami kakak saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

8. YULIANA Alias UMMI Binti MASRI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti, bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Al-Habib Rifa'at Bin Khalil Bin Faris Adrimli Al Magribi Als Habib Rivai Als Sayyid Muhammad Rifai Bin Alm Khalil Als Abah dan hubungan saksi adalah saksi istri sah dari Abah;
- Bahwa saksi menikah dengan Al-Habib Rifa'at Bin Khalil Bin Faris Adrimli Al Magribi Als Habib Rivai Als Sayyid Muhammad Rifai Bin Alm Khalil Als Abah pada tanggal 10 Syawal 1414 H atau tanggal 23 Maret 1994 di Banjarmasin;
- Bahwa selama saksi menikah dengan Abah sifat abah baik akan tetapi jika ada kesalahan sedikit saja Abah pasti marah karena sifat abah dari saksi baru menikah tempramental bahkan jika ada masalah dengan perempuan lain seminggu sekali saksi bisa dipukul terlebih lagi setelah Yayasan umi Salmah Ibrahim Balikpapan berdiri Abah semakin tempramental dan tidak bisa ditanya apapun permasalahan di Yayasan tersebut;
- Bahwa nama Abah adalah Al-Habib Rifa'at Bin Khalil Bin Faris Adrimli Al Magribi tetapi di KTP menjadi Sayyid Muhammad Rifai Bin Alm Khalil ;
- Bahwa Al-Habib Rifa'at Bin Khalil Bin Faris Adrimli Al Magribi Als Habib Rivai Als Sayyid Muhammad Rifai Bin Alm Khalil Als Abah di Yayasan Umi Salmah Ibrahim sebagai pengasuh dan saksi tidak tahu kapan pastinya yayasan tersebut berdiri;
- Bahwa alamat Yayasan Umi Salmah Ibrahim yang saksi tahu di Gang Srikandi Straat 4 Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa murid yang belajar di Yayasan Umi Salmah Ibrahim tersebut ada 10 orang yaitu 7 (Tujuh) orang murid laki – laki dan 3 (tiga) orang murid perempuan;

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa murid di Yayasan Umi Salmah Ibrahim Balikpapan ada yang bernama Dini dan Putri;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus masalah Yayasan Umi Salmah Ibrahim;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa anak Dini dan Putri pernah datang ke rumah saksi di Perum BDI Blok D no. 24 A Kelurahan Sungai Nangka Kecamatan Balikpapan Selatan kota Balikpapan;
- Bahwa saksi lupa berapa kali anak Dini dan Putri datang kerumah saksi yang jelas terkadang bersama murid – murid yang lain;
- Bahwa jika datang kerumah anak Dini dan anak Putri bantu – bantu pekerjaan rumah seperti nyapu dan mengepel rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat secara langsung abah melakukan pelecehan seksual yang dilakukan kepada anak Putri saksi hanya melihat dilakukan terhadap anak Dini;
- Bahwa pada tanggal 28 bulan Oktober tahun 2020 saat itu saksi sedang bertengkar besar dengan abah dengan alasan saksi tidak melayani makan dan minum abah dengan baik setelah itu abah berucap dan menantang “saksi akan membawa perempuan didepan kamu kalo saksi gak bawa perempuan didepan kamu saksi anak haram” saksi hanya diam saksi karena saksi ketakutan setelah dipukul babak belur dan lebam, dan abah masih mengomel sampai magrib kemudian abah masuk kedalam kamar setelah itu saksi mandi dan sholat dan dilanjut menidurkan cucu saksi, kemudian sekitar jam 22.00 WITA datang Dini diantar oleh ibu panti yang bernama Nurmah dengan alasan Dini datang kerumah saksi karena saksi sakit dan mau membantu saksi dirumah, saksi kaget karena saksi dalam keadaan sehat dan baik – baik saja meskipun badan saksi babak belur selain itu saksi tidak pernah menyuruh Dini datang kerumah. lalu ketika saksi diruang tengah bersama dengan cucu saksi dan disitu ada ibu Nurmah bersama Dini duduk di ruang tengah karena saksi mengantuk akhirnya saksi pamit tidur duluan dengan Ibu nurmah setelah itu Ibu Nurmah pamit pulang dan diruang tengah sisa saksi bersama dengan Dini, disitu saksi sempat melihat Dini menyapu lantai kemudian saksi terlelap dan pada saat saksi terlelap anak saksi Jihan bercerita bahwa Dini dipanggil oleh Abah masuk kedalam kamar, saat itu Jihan berada diruang tamu yang gelap dan Dini tidak tahu ada Jihan diruang tamu tersebut, setelah Dini masuk kedalam kamar Abah, Jihan pergi ke ruang garasi mengambil sandal Dini untuk membuktikan bahwa Ayahnya

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bejat membawa perempuan lain masuk kedalam kamar. Kemudian saksi dibangunkan secara kasar oleh Abah dengan menggunakan kakinya “bangun bangun masuk kamar” setelah itu saksi masuk kamar dan kaget melihat ada Dini didalam kamar dengan memakai baju daster warnanya saksi lupa sambil merokok dan menonton film porno duduk dilantai kamar bersama abah yang sedang main HP, setelah itu saksi masuk ke WC dan disuruh abah mengganti baju dan bersih – bersih badan dan di dalam WC hampir setengah jam saksi keluar dengan menggunakan sarung abah yang di WC dan dikamar saksi sudah dalam keadaan gelap dengan penerangan HP saja, setelah itu saksi duduk dikursi yang ada didalam kamar, kemudian abah memanggil untuk duduk bersama dengan mereka dilantai karena saksi takut daripada dipukul lagi maka saksi nurut untuk duduk bersama abah dan Dini dilantai meskipun hati saksi hancur dan marah luar biasa tetapi saksi tahan, kemudian dini memegang tangan saksi “kok badan umi panas” saksi jawab “iya panas neraka ini keluar dari tangan saksi” kemudian abah menyuruh Dini mengambil bantal dan saksi disuruh tidur kemudian saksi tidur tengkurap sambil disuruh nonton film porno dengan adegan “hubungan badan bertiga” pada saat itu posisi abah ada disebelah kiri saksi kemudian abah berpindah posisi disebelah kanan saksi sebelah dini kemudian saksi disuruh telentang dan Dini disuruh untuk berada dibawah kaki saksi, setelah itu abah menurunkan sarung saksi sampai kebawah payudara lalu mencium bibir saksi dan saat itu abah sudah menggulung sarungnya sampai ke atas dan seperti telanjang sedangkan Dini saksi lihat sudah telanjang sambil jongkok dihadapan vagina tapi saksi tidak tahu apa yang dia mau perbuat hanya saksi menyingkirkan wajah dan tangannya dengan menggunakan kaki saksi, setelah itu abah menyuruh Dini untuk naik keatas badan saksi untuk menghisap payudara saksi tetapi saya tidak sudi sehingga saksi menangkis wajah Dini, dan pada saat itu saksi melihat tangan abah ke badan Dini entah yang diraba bagian payudara atau vagina saksi tidak liat pastinya, setelah itu Dini bilang ke abah “uminnya ga mau umi ngelak terus” setelah itu Habib seperti merajuk dan saksi pasrah meskipun seandainya saksi harus dibunuh saksi pasrah saksi sudah sakit hati melihat perlakuan suami saksi, setelah itu abah menghidupkan lampu kamar dan Dini buru – buru memakai baju sedangkan saksi masih pakai sarung dan menutupi badan saksi. Lalu Abah sambil meraju keluar mengatakan “kamu tanya Dini itu masih gadis

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



apa bukan” lalu abah keluar duduk didekat cucu saksi. Dan didalam kamar saksi menanyakan secara langsung kepada Dini “Din, anggap saksi sebagai orang tuamu, kamu ngomong terus terang, seringkah begini sama abah” dan Dini berkata “ Sering” kemudian Saksi bertanya “Dimana ?” dan dijawab Dini “Dipanti (Yayasan)” dan Saksi bertanya “Kenapa kamu mau, kamu diancam kah ama Abah?” dan dijawab Dini “ Iya, kalau aku gak menuruti nanti aku dikeluarkan dari Panti, gak dikasih uang lagi” bahwa Saksi menjawab “kalau aku jadi kamu dibunuh sekali pun aku gak mau.. Dulu – dulunya pernah gak kamu sama laki – laki lain ?” lalu Dini berkata “Ya, dulu waktu saya masih di sulawesi”;

- Bahwa setelah itu Dini mengganti bajunya di WC dan saksi memakai baju saksi kembali lalu tidur bersama cucu saksi dan Abah masuk kedalam kamar lalu Dini disuruh abah naik ke kamar atas dengan maksud supaya Jihan tidak mengetahui. Setelah itu saksi tidur dan tidak mau tau apapun yang terjadi antara abah dan Dini malam itu. Dan pagi harinya Jihan marah kepada saksi kenapa sudah tahu perlakukan abah seperti itu tetapi saksi masih bertahan dirumah tersebut dan saksi disarankan untuk pergi dari rumah. Dan saksi hanya diam saja, setelah itu jihan pergi sekolah abah mengantar Dini untuk ke Panti (yayasan Umi Salmah Balikpapan) kembali;
- Bahwa yang saksi tahu Dini dan Putri dikasih uang tetapi tidak tahu berapa jumlahnya dan untuk baju yang membelikan adalah Rima anak saksi yaitu baju gamis hijau lumut;
- Bahwa apapun yang saksi lakukan berdasarkan perintah dari Abah, saksi takut jika menolak karena saksi sering dipukul sampai kepala saksi bocor, jari saksi patah, rambut saksi di tarik lalu dihempas dan dibanting oleh Abah dan malu dengan lingkungan saksi jika Abah marah pasti teriak – teriak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat berkerberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa membenarkan semua keterangan Terdakwa di BAP Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan paraf dan tanda tangan Terdakwa di BAP Kepolisian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa di lakukan penangkapan karena adanya pelecehan seksual terhadap Dini dan Putri;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan kejadian pelecehan seksual tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dini dan Putri di Pondok Yayasan Ummi Salma Ibrahim;
- Bahwa alamat Pondok Yayasan Ummi Salma Ibrahim tersebut di **st**raat III RT. 25. Kelurahan Gunung Samarinda kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa Dini dan Putri di Pondok Yayasan Ummi Salma Ibrahim sebagai santri;
- Bahwa Terdakwa di Pondok Yayasan Ummi Salma Ibrahim pimpinan atau pengelola Yayasan;
- Bahwa di Pondok Yayasan Ummi Salma Ibrahim ada sekitar 20 (dua puluh) orang santri (laki-laki dan perempuan);
- Bahwa santri tersebut semuanya menginap di Pondok Yayasan Ummi Salma Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa tidak sebagai pengajar dan tidak tinggal di Pondok Yayasan Ummi Salma Ibrahim;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan kalau ke Yayasan Ummi Salma Ibrahim untuk mengantar sembako dan makanan;
- Bahwa di Yayasan Ummi Salma Ibrahim ada ruangan untuk Terdakwa dan di ruangan tersebut untuk Terdakwa bertemu dengan ibu pengasuh;
- Bahwa Terdakwa tersebut pernah memanggil santrinya di ruangan Terdakwa menanyakan masalah pelajaran;
- Bahwa Terdakwa di ruangan atau kamar Terdakwa pernah memanggil Dini dan Putri sendiri-sendiri 2 (dua) atau 3 (tiga) kali menanyakan masalah sekolahnya;
- Bahwa Dini dan putri pernah menginap di rumah Terdakwa di BDI bersama dengan santri lainnya;
- Bahwa Dini dan Putri ke rumah Terdakwa sudah 4 (empat) atau 5 (lima) kali dalam rangka tasmiyahan, maulitan dan ulang tahun anak Terdakwa;
- Bahwa saat itu yang ada di rumah Terdakwa ada Terdakwa, isteri Terdakwa, Dini dan Putri;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencabulan dan memegang payudara Dini dan Putri;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencabulan terhadap Dini dihadapan isteri Terdakwa;

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperlihatkan kepada isteri Terdakwa bahwa Terdakwa bisa melakukan perbuatan tersebut dengan yang lebih muda;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan di hadapan isteri Terdakwa akan menikahi Dini karena Terdakwa sakit hati dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tiak pernah menyentuh payudara Putri, yang benar adalah Terdakwa pernah tersentuh payudara Putri;
- Bahwa Putri sudah biasa ke rumah Terdakwa di BDI namun Terdakwa tidak pernah melakukan pelecehan terhadap Putri;
- Bahwa Terdakwa pernah ngomong kepada isteri Terdakwa kalau Dini terima Terdakwa nikahi, Terdakwa ngomong tersebut karena sakit hati kemudian Terdakwa dan isteri Terdakwa ribut-ribut malam tersebut sekitar jam 12.00 WITA dan saat itu Dini dan isteri Terdakwa ada di dalam kamar bersama Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa sehingga di dalam kamar tersebut ada Terdakwa, isteri Terdakwa dan Dini karena isteri Terdakwa dan Dini sudah ada duluan di dalam kamar tersebut;
- Bahwa yang dilakukan Dini di dalam kamar tersebut, Dini kemudian menangis dan keluar kamar lalu Terdakwa mendatangi Dini meminta maaf;
- Bahwa di dalam kamar tersebut Terdakwa menarik tangan menyentuh payudara, mencium, memeluk dan memegang kemaluan Dini saat itu juga Terdakwa dan isteri Terdakwa cekcok;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa sakit hati kepada isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah merawat, mengopres kepada Putri yang lagi sakit dan menyentuh payudara Putri;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak ada namun Terdakwa mengaku bersalah melakukannya;
- Bahwa di Yayasan tersebut ada ruang Terdakwa tersendiri sebagai ruang tamu yang digunakan Terdakwa pernah merawat Putri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengasih uang kepada Dini dan Putri;
- Bahwa Terdakwa di periksa di Polda Kaltim 1 (satu) pada bulan Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang kemaluan Dini;

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan di rumah Terdakwa saat ulang tahun anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan paraf dan tanda tangan Terdakwa di bab Kepolisian tersebut namun Terdakwa tanpa di dampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa BAP Kepolisian tanggal 03 Pebruari 2022, sudah ada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak membaca bab Kepolisian tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa merawat / mengompres kepala putri ada orang lain;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencabulan dengan memeluk Dini karena Terdakwa cecok dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani BAP Kepolisian tidak membaca atau tidak di bacakan bab tersebut;
- Bahwa keterangan saksi di bab Kepolisian tanggal 03 Pebruari 2022 tersebut tidak Terdakwa cabut;
- Bahwa umur Dini 13 (tiga belas) tahun, umur Putri 11 (sebelas) tahun dan umur Terdakwa sekarang 53 (lima puluh tiga) tahun;
- Bahwa pernah Terdakwa sampaikan kepada isteri Terdakwa sehubungan dengan perkara ini bahwa Terdakwa mau menikahi Dini dengan alasan karena Terdakwa sakit hati;
- Bahwa Terdakwa sudah lama punya penyakit ambeyen dan batu ginjal;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa lagi berhubungan badan dengan isteri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membujuk Dini untuk menikah dan Terdakwa tidak pernah memberi uang atau baju kepada Dini dan Putri, yang memberi uang dan baju kepada semua santri adalah anak Terdakwa namun uang baju tersebut asalnya dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah langsung memberikan uang atau baju kepada Dini dan Putri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ngomong langsung kepada Dini untuk menikahinya;
- Bahwa yang membawa Dini ke rumah Terdakwa di BDI adalah isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan bertiga, Terdakwa, isteri Terdakwa dan Dini;
- Bahwa keterangan isteri Terdakwa tidak benar, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan bertiga, Terdakwa, isteri Terdakwa dan Dini;

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah isteri Terdakwa pernah memeluk Dini;
- Bahwa yang membuat Terdakwa menangis di persidangan ini karena Terdakwa merasa bersalah dan khilaf;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak pernah dipaksa atau dipengaruhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. YULIA CHANDRA ASTARINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa / abah sejak tahun 2017;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang Terdakwa / abah, Terdakwa / abah adalah tokoh Agama yang mempunyai yayasan Ummi Salma Ibrahim;
- Bahwa saksi kenal dengan korban bernama Dini dan korban bernama Putri, suami saksi yang mengenalkan Terdakwa / abah kepada saksi;
- Bahwa saksi ketemu Terdakwa / abah, ketemu Dini dan Putri di pondok dan setahu saksi orang tua Dini di penjara karena Narkoba;
- Bahwa saksi sering ke Yayasan Ummi Salma Ibrahim dan Yayasan dengan kamar Terdakwa pisah, kamar Terdakwa / abah untuk istirahat dan Terdakwa / abah tidak pernah menginap di pondok / Yayasan Ummi Salma Ibrahim;
- Bahwa dulu di pondok tersebut tidak di perbolehkan santi membawa handphone namun karena sekolahnya melalui daring di perbolehkan menggunakan handphone;
- Bahwa rumah Terdakwa (abah) di BDI ada 2 (dua) kamar yang satu kamar untuk Terdakwa / abah dengan isterinya dan yang satunya lagi kamar untuk anak Terdakwa / abah, dan untuk anak-anak santi kalau menginap di belakang;
- Bahwa Terdakwa / abah tidak pernah macam-macam dengan santrinya;
- Bahwa Terdakwa / abah tidak pernah pegang-pegang / menggerayangi santrinya;
- Bahwa Terdakwa (abah) memberikan perlakuan yang sama kepada santrinya;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang dimana keberadaan isteri Terdakwa / abah;
- Bahwa Dini dan Putri tidak pernah berdua di rumah Terdakwa / abah di BDI;
- Bahwa saksi sering ke rumah Terdakwa / abah di BDI, di rumah tersebut isteri Terdakwa / abah yang bernama Yuliana sering curhat dan menurut isteri



Terdakwa / abah keberatan santri yang dekat dengan Terdakwa / abah dan isteri Terdakwa / abah tersebut cemburu dengan santri Dini;

- Bahwa Isteri Terdakwa / abah yang biasa dipanggil Ummi pernah cerita dengan saksi, bahwa Ummi ngetes menyuruh santri Dini untuk urut Ummi sejauh mana santri Dini urut Ummi;
- Bahwa santri Dini pernah tinggal / menginap di rumah Terdakwa / abah di BDI selama 2 (dua) hari untuk diminta Terdakwa / abah membantu Ummi di rumah;
- Bahwa saat itu ada saksi dan suami saksi namun saksi dan suami saksi pulang kemudian besok paginya saksi kembali ke rumah Terdakwa / abah;
- Bahwa Ummi ada bercerita kepada saksi bahwa santri Dini di gerayangi dan santri Dini tidak perawan lagi;
- Bahwa Ummi tidak pernah cerita bahwa Terdakwa / abah tidak bisa lagi bersetubuh dengan Ummi namun yang saksi tahu Ummi selalu membautkan Terdakwa / abah jamu;
- Bahwa Saksi pernah bertempat tinggal di pondok Yayasan Ummi Salma Ibrahim selama 3 atau 4 bulan;
- Bahwa Isteri Terdakwa / abah yang biasa dipanggil Ummi pernah bercerita mengenai persetubuhan dengan Terdakwa / abah, lalu Ummi ngetes sejauh mana santri Dini kalau melakukannya (melakukan persetubuhan);
- Bahwa Saksi sebagai anak angkat Terdakwa sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi sudah bersuami dan bertempat tinggal di perumahan PT. HER Sepinggian Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan;
- Bahwa yang saksi tahu sehingga Terdakwa ditahan karena pelecehan terhadap anak santri yang bernama Dini dan Putri;
- Bahwa awalnya pada Februari 2022 saksi pernah kontak Terdakwa namun tidak bisa berkomunikasi dan setelah saksi ke pondok Yayasan Ummi Salma Ibrahim baru saksi dapat informasi bahwa Terdakwa ditahan;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian adalah isteri Terdakwa yang biasa dipanggil Ummi, adik Ummi dan mantan mantu Terdakwa;
- Bahwa penyebab sehingga isteri Terdakwa yang biasa dipanggil Ummi, adik Ummi dan mantan mantu Terdakwa melaporkan ke Polisi karena Ummi sakit hati dan kejengkelan terhadap Terdakwa dan setahu saksi adik Ummi sudah berkali-kali menjual motor dan asset Terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu mantan mantu Terdakwa ikut melaporkan Terdakwa ke Polisi karena mantan mantu Terdakwa mau balik kembali kepada anak Terdakwa namun namun Terdakwa dan anak Terdakwa menolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap santri Dini dan Putri;
 - Bahwa menurut saksi Terdakwa orang baik karena asset-aset Terdakwa di jual dan Terdakwa tidak melaporkannya ke Polisi;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah dekat dengan perempuan lain dan kalau isteri Terdakwa benar kenapa isteri Terdakwa tidak pernah datang ke Pengadilan sebagai saksi yang melaporkan;
 - Bahwa Intinya Terdakwa tidak pernah melakukan pelecehan seksual terhadap santri Dini dan Putri karena Terdakwa orang baik;
 - Bahwa Terdakwa ada penyakit bawaan yaitu penyakit ambeyen dan batu ginjal dan tidak bisa melakukan itu yang ada hubungan dengan kelelahan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar;

2. SYARIFAH RIMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungannya saksi dengan Terdakwa adalah saksi anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahun 1998 sampai dengan tahun 2020 bertempat tinggal di rumah Terdakwa dan sekarang saksi bertempat tinggal di Samarinda;
- Bahwa dulu saksi sering ke Pondok Yayasan Ummi Salma Ibrahim dan kegiatan saksi di pondok Yayasan Ummi Salma Ibrahim tersebut mengajar santri mengaji dari pagi sampai dengan jam 22.00 / 21.00 malam;
- Bahwa di Pondok Yayasan Ummi Salma Ibrahim tersebut laki-laki dan perempuan pisah;
- Bahwa di Pondok Yayasan Ummi Salma Ibrahim tersebut ada kamar saksi, kamar Terdakwa dan kamar Ustadz;
- Bahwa Saksi pernah menjemput 4 (empat) orang santri dari Pondok ke rumah Terdakwa di BDI tersebut ada acara malam habis isya dan santi tersebut menginap di rumah Terdakwa di BDI;
- Bahwa Santri laki-laki tidur di ruangan tamu dan santri perempuan tidur di kamar adik saksi;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa ke Polisi adalah isteri Terdakwa / Ummi, adik isteri Terdakwa / Ummi dan mantan suami saksi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak melakukan pelecehan seksual terhadap santrinya;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang santri Dini, saksi memperlihatkan foto di handphone saat santri Dini merokok dan foto tersebut dikirim dikirim oleh Ummi ke saksi;

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Ummi melalui catting handphone lalu saksi tanya ke Ummi, Ummi ada dimana dan Ummi bilang Ummi ada masalah dengan Terdakwa / abah, sebenarnya Ummi sakit hati karena Terdakwa / abah selalu bersikap keras dan sering memukul Ummi;
 - Bahwa mantan suami saksi juga yang ikut melaporkan Terdakwa ke Polisi mengenai pelecehan tersebut karena mantan suami saksi berkali-kali mau rujuk / kembali kepada saksi namun saksi dan Terdakwa / abah tidak mau karena saksi juga menuruti kemauan Terdakwa / abah;
 - Bahwa Terdakwa / abah dan Ummi isteri Terdakwa pernah pisah rumah sampai saksi tidak bisa lagi kuliah dan berhenti kuliah;
 - Bahwa selama Terdakwa di tahan Ummi tidak pernah berkomunikasi dengan saksi atau dengan anak-anaknya;
 - Bahwa Dini dan Putri tidak pernah curhat kepada saksi;
 - Bahwa menurut saksi dengan kejadian ini keadaan Dini dan Putri heppy-heppy saja;
 - Bahwa menurut saksi tidak mungkin Terdakwa / abah melakukan pelecehan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar;

3. MERRY CIPTANIE PESONYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 dan saksi pernah ada masalah dan saksi bertemu Terdakwa di Yayasan Ummi Salma Ibrahim;
- Bahwa di Yayasan Terdakwa tersebut ada ruangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan isteri Terdakwa dan isteri Terdakwa juga mengajar;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar perilaku Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengan bahwa isteri Terdakwa yang melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Dini dan Putri, kalau putri itu minor dan Putri cicilan, saksi sering ngobrol / menasehati Dini dan putri;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar masalah pelecehan;
- Bahwa Setahu saksi tidak mungkin Terdakwa melakukan pelecehan dan Terdakwa tidak pernah ngomng macam-macam;
- Bahwa Saksi sering kerumah Terdakwa, Dini dan putri juga sering kerumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Dini dan Putri pernah menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang Dini dan Putri hanya kalau putri bermake-up tebal agak genit;

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau tahu Terdakwa pernah menanggil Dini dan Putri ke kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Dini dan Putri pernah menginap di rumah Terdakwa di BDI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar;

4. SUHARYADI FAJRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 dan hubungan saksi hanya di kenal pengajian H. Helmi dan Terdakwa saat itu sebagai pengisi acara;
- Bahwa Saksi sering ketemu dengan isteri Terdakwa dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu prilakunya Terdakwa agak keras orangnya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah minum-minuman atau ke perempuan lain karena saksi selalu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering ke rumah Terdakwa di BDI;
- Bahwa Isteri Terdakwa pernah mengambil uang saksi;
- Bahwa Saksi pernah dengan Terdakwa di lapaorkan masalah Narkoba namun saksi tidak tahu hasilnya positif atau tidak;
- Bahwa Rumah Terdakwa di BDI ada 3 (tiga) kamar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada santri yang datang ke rumah Terdakwa tersebut menginap atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Dini dan Putri pernah menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang Dini dan Putri hanya kalau putri bermake-up tebal agak genit;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau tahu Terdakwa pernah menanggil Dini dan Putri ke kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Dini dan Putri pernah menginap di rumah Terdakwa di BDI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Baju kaos lengan panjang warna merah Abu-abu terdapat logo merah di sisi kiri depan atas milik anak ANASTASIA ANDINI PUTRI AGUSTINA;
2. 1 (satu) lembar pakaian gamis warna hijau milik anak ANASTASIA ANDINI PUTRI AGUSTINA;

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Hoodie Warna hitam milik anak ANASTASIA ANDINI PUTRI AGUSTINA;
4. 1 (satu) lembar celana legging Panjang warna putih bermotif gambar kartun Winnie The Pooh milik anak ANASTASIA ANDINI PUTRI AGUSTINA;
5. 1 (satu) lembar Gamis warna Hijau milik anak AMALIA PUTERI;
6. 1 (satu) lembar Celana Panjang warna hitam milik anak AMALIA PUTERI;
7. 1 (satu) lembar Sweeter warna pink milik anak AMALIA PUTERI;
8. 1 (satu) Berkas fotocopy dan legalisir Akta Pendirian Yayasan Umi Salma Ibrahim dari Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah JOHNY SIMON LEFRAN, SH;
9. 4 (Empat) lembar fotocopy dan legalisir daftar Santri Yayasan Umi Salma Ibrahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Sayyid Muhammad Rifai Bin Alm Khalil Bin Alm Khalil terhadap anak Anastasia Andini Putri Agustina terjadi di tahun 2020 sampai dengan Desember 2021 sekitar jam 16.00 WITA, bertempat di Yayasan Ummi Salma Ibrahim tersebut di Jalan Straat 4 Indrakila RT. 26. No. 03. Gang Srikandi Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan berlanjut di rumah Terdakwa di BDI;
- Bahwa kejadian percabulan terhadap anak Anastasia Andini Putri Agustina pertama kali terjadi di dalam kamar anak Anastasia Andini Putri Agustina di Yayasan Ummi Salma Ibrahim saat itu Terdakwa memasukan tangannya ke dada dan memasukan telunjuk jari tengah ke vagina anak;
- Bahwa anak beberapa kali dipanggil oleh Terdakwa ke kamar anak Terdakwa di pondok pesantren pertama di suruh Terdakwa pijitin kaki Terdakwa berdua di kamar tersebut sambil ngobrol tentang pesantren tiba-tiba tangan Terdakwa pegang tangan sambil ngobrol anak kaget dimasuki tangan Terdakwa kedalam celana anak dengan cara pertama Terdakwa memasukan jari tengah tangannya pelan lalu di paksa dimasukan 2 (dua) jarinya dan payudara anak pegang dan di cium;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut anak kembali ke kamar dan tinggal di dalam kamar anak ada 6 (enam) orang cewek namun anak merasa takut;



- Bahwa setelah kejadian yang Terdakwa pernah omongkan jangan mengasih tahu siapa-siapa dan anak Anastasia Andini pernah di kasih uang oleh Terdakwa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) itu setelah kejadian;
- Bahwa Isteri Terdakwa pernah mau mengajak anak Anastasia Andini jalan-jalan ke Samarinda tiba-tiba Terdakwa datang saat itu jam 01.00 WITA lalu anak Anastasia Andini keluar dari kamar dan di suruh Terdakwa untuk mengumpulkan baju ternyata anak Anastasia Andini dibawa ke rumah Terdakwa juga dengan isteri Terdakwa di Jalan Bukit Damai Indah (BDI);
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil anak ke kamar dan anak di suruh Terdakwa duduk di kasur dan di dalam kamar Terdakwa tersebut ada isteri Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh isteri Terdakwa cari baju seksi / tipis menyuruh anak ganti baju di kamar, lampu di kamar nyala / hidup lalu anak di suruh bersihkan badan di kamar mandi setelah keluar kamar mandi anak di suruh duduk di ranjang, Terdakwa dan isteri Terdakwa masuk kamar mandi dan Terdakwa keluar kamar mandi dalam keadaan telanjang dan isteri Terdakwa keluar kamar mandi pakai sarung, lalu isteri Terdakwa membuka sarungnya, sehingga anak diam dan takut, selanjutnya isteri Terdakwa cari selimut untuk alas di lantai, saat itu Terdakwa dan isterinya melakukan persetubuhan di ranjang lalu Terdakwa menyuruh isteri Terdakwa buka film porno di handphone dan di suruh anak menonton film porno tersebut dan isteri Terdakwa juga nonton film porno di handphone sambil bersetubuh, saat Terdakwa sambil bersetubuh dengan isteri Terdakwa, tangan Terdakwa pegang vagina anak, payudara anak di remas-remas lalu Terdakwa menjilat vagina anak dan anak tidak berani menolak karena kedua paha anak di lebarkan karena Isteri Terdakwa takut dengan Terdakwa, Terdakwa menyuruh isteri Terdakwa menjilat vagina dan menciumi payudara anak lalu Terdakwa bertanya "cape kah" kemudian anak di suruh Terdakwa keluar kamar sedangkan Terdakwa dan isterinya masih melakukan hubungan badan di kamar tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut besoknya anak di bawa kembali pulang ke pondok pesantren kemudian anak di kasih uang;
- Bahwa di dalam kamar tersebut Terdakwa menarik tangan menyentuh payudara, mencium, memeluk dan memegang kemaluan Dini saat itu juga Terdakwa dan isteri Terdakwa cekcok;
- Bahwa pernah Terdakwa sampaikan kepada isteri Terdakwa bahwa Terdakwa mau menikahi Dini dengan alasan karena Terdakwa sakit hati;



- Bahwa saat kejadian tersebut anak Anastasia Andini Putri Agustina berumur 14 tahun lahir di Balikpapan tanggal 10 bulan Pebruari tahun 2007 berdasarkan akta lahir nomor : 615/2007 tanggal 12 Februari 2007
- Bahwa tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Sayyid Muhammad Rifai Bin Alm Khalil terhadap anak Amalia Puteri Binti Misran terjadi di bulan Februari dan Mei tahun 2020 sekitar jam 20.30 WITA, bertempat di Yayasan Ummi Salma Ibrahim tersebut di Jalan Straat 4 Indrakila RT. 26. No. 03. Gang Srikandi Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan berlanjut berlanjut dikamar Amalia Puteri dan di dapur Yayasan;
- Bahwa percabulan terhadap anak oleh Terdakwa di lakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara Terdakwa memanggil anak ke kamar, dan Ketika di kamar tersebut tangan Terdakwa pegang payudara dan memasukan jari tangannya ke vagina anak;
- Bahwa Terdakwa pernah merawat, mengopres kepada Putri yang lagi sakit dan menyentuh payudara Putri;
- Bahwa saat kejadian tersebut anak Amalia Puteri berumur 11 tahun lahir di Lok Paikat tanggal 08 bulan Mei tahun 2011 berdasarkan akta lahir nomor : 6305-LT-14092017-0045 tanggal 18 September 2017;
- Bahwa Terdakwa adalah pemimpin Yayasan Ummi Salma Ibrahim dan juga mengajar di Yayasan Ummi Salma Ibrahim sedangkan korban anak Anastasia Andini Putri Agustina dan anak Amalia Puteri adalah murid Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1), (2) dan ayat (4) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi UU Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;



2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Unsur dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 82 ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1(satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;
4. Unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi dimana subjek hukum dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya tanpa memandang suku, ras, agama. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Sayyid Muhammad Rifai Bin Alm Khalil lengkap dengan segala identitasnya. Dimana diketahui selama dalam persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti dari unsur tersebut maka dengan demikian terbukti pula unsur dimaksud;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan, sedangkan mengenai ancaman kekerasan haruslah diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman, yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya dan maksud pelaku memang ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang yang ada dalam tekanan tersebut melakukan sesuatu perbuatan sesuai dengan orang yang menekan, atau dengan kata lain orang yang berada dalam tekanan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak yang ada didalam dirinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikir normal dapat terpedaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kata bohong adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain yang keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa kata membujuk dapat diartikan sebagai melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya untuk melakukan sesuatu perbuatan, sehingga apabila yang bersangkutan mengetahui permasalahan yang sebenarnya, maka ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 angka 4 Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul dapat digunakan atau ditemui dalam bahasa sehari-hari, tidak ada batasan, namun dalam tafsir R. Soesilo di sebutkan bahwa cabul adalah setiap perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kesopanan dalam lingkup nafsu birahi. Perbuatan cabul dalam Konvensi Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan apapun terlarang baik itu mencium, merangkul, dan memeluk tanpa ijin orangtuanya;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencabulan merupakan suatu delik materiil (*materieel delict*) yang artinya delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap persidangan, berdasarkan keterangan anak, saksi, saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa ditambah barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan di peroleh fakta-fakta: Bahwa tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Sayyid Muhammad Rifai Bin Alm Khalil terhadap anak Anastasia Andini Putri Agustina terjadi di tahun 2020 sampai dengan Desember 2021 sekitar jam 16.00 WITA, bertempat di Yayasan Ummi Salma Ibrahim tersebut di Jalan Straat 4 Indrakila RT. 26. No. 03. Gang Srikandi Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan berlanjut di rumah Terdakwa di BDI;

Menimbang, bahwa kejadian percabulan terhadap anak Anastasia Andini Putri Agustina pertama kali terjadi di dalam kamar anak Anastasia Andini Putri Agustina di Yayasan Ummi Salma Ibrahim saat itu anak beberapa kali dipanggil oleh Terdakwa ke kamar di pondok pesantren pertama di suruh Terdakwa pijitin kaki Terdakwa berdua di kamar tersebut sambil ngobrol tentang pesantren tiba-tiba tangan Terdakwa pegang tangan sambil ngobrol, anak kaget saat tangan Terdakwa dimasuki kedalam celana anak dengan cara pertama Terdakwa memasukan jari tengah tangannya pelan lalu di paksa dimasukan 2 (dua) jarinya dan payudara anak di pegang dan di cium;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut anak kembali ke kamar dan tinggal di dalam kamar anak ada 6 (enam) orang cewek namun anak merasa takut karena setelah kejadian Terdakwa pernah omongkan jangan mengasih tahu siapa-siapa dan anak Anastasia Andini pernah di kasih uang oleh Terdakwa sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) itu setelah kejadian;

Menimbang, bahwa Isteri Terdakwa pernah mau mengajak anak Anastasia Andini jalan-jalan ke Samarinda tiba-tiba Terdakwa datang saat itu jam 01.00 WITA lalu anak Anastasia Andini keluar dari kamar dan di suruh Terdakwa untuk mengumpulkan baju ternyata anak Anastasia Andini dibawa ke rumah Terdakwa juga dengan isteri Terdakwa di Jalan Bukit Damai Indah (BDI);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memanggil anak ke kamar dan anak di suruh Terdakwa duduk di kasur dan di dalam kamar Terdakwa tersebut ada



isteri Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh isteri Terdakwa cari baju seksi / tipis menyuruh anak ganti baju di kamar lalu anak di suruh bersihkan badan di kamar mandi setelah keluar dari kamar mandi anak di suruh duduk di ranjang, Terdakwa dan isteri Terdakwa masuk kamar mandi dan Terdakwa keluar kamar mandi dalam keadaan telanjang dan isteri Terdakwa keluar kamar mandi pakai sarung, lalu isteri Terdakwa membuka sarungnya, sehingga anak diam dan takut, selanjutnya isteri Terdakwa cari selimut untuk alas di lantai, saat itu Terdakwa dan isterinya melakukan persetubuhan di ranjang lalu Terdakwa menyuruh isteri Terdakwa buka film porno di handphone dan di suruh anak menonton film porno tersebut dan isteri Terdakwa juga nonton film porno di handphone sambil bersetubuh, saat Terdakwa sambil bersetubuh dengan isteri Terdakwa, tangan Terdakwa pegang vagina anak, payudara anak di remas-remas lalu Terdakwa menjilat vagina anak dan anak tidak berani menolak karena kedua paha anak di lebarkan. Karena Isteri Terdakwa takut dengan Terdakwa, Terdakwa menyuruh isteri Terdakwa menjilat vagina dan menciumi payudara anak lalu Terdakwa bertanya "cape kah" kemudian anak di suruh Terdakwa keluar kamar sedangkan Terdakwa dan isterinya masih melakukan hubungan badan di kamar tersebut;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut besoknya anak di bawa kembali pulang ke pondok pesantren kemudian anak di kasih uang;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Sayyid Muhammad Rifai Bin Alm Khalil terhadap anak Amalia Puteri Binti Misran terjadi di bulan Februari dan Mei tahun 2020 sekitar jam 20.30 WITA, bertempat di Yayasan Ummi Salma Ibrahim tersebut di Jalan Straat 4 Indrakila RT. 26. No. 03. Gang Srikandi Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan berlanjut berlanjut dikamar Amalia Puteri dan di dapur Yayasan;

Menimbang, bahwa percabulan terhadap anak Amalia Puteri oleh Terdakwa di lakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara Terdakwa memanggil anak ke kamar, dan Ketika di kamar tersebut tangan Terdakwa pegang payudara dan memasukan jari tangannya ke vagina anak. dan Terdakwa pernah merawat, mengopres kepada Putri yang lagi sakit dan menyentuh payudara Putri;

Menimbang, bahwa saat kejadian tersebut anak Anastasia Andini Putri Agustina berumur 14 (empat belas) tahun lahir di Balikpapan tanggal 10 Februari 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 615/2007 tanggal 12 Februari 2007 sedangkan anak Amalia Puteri berumur 11 (sebelas) tahun lahir di Lok Paikat tanggal 08 Mei 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-14092017-0045 tanggal 18 September 2017;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 82 ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1(satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti dari unsur tersebut maka dengan demikian terbukti pula unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap persidangan, berdasarkan keterangan anak, saksi, saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa ditambah barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan di peroleh fakta-fakta: Bahwa tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Sayyid Muhammad Rifai Bin Alm Khalil terhadap anak Anastasia Andini Putri Agustina terjadi di tahun 2020 sampai dengan Desember 2021 sekitar jam 16.00 WITA, bertempat di Yayasan Ummi Salma Ibrahim tersebut di Jalan Straat 4 Indrakila RT. 26. No. 03. Gang Srikandi Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan berlanjut di rumah Terdakwa di BDI;

Menimbang, bahwa kejadian percabulan terhadap anak Anastasia Andini Putri Agustina pertama kali terjadi di dalam kamar anak Anastasia Andini Putri Agustina di Yayasan Ummi Salma Ibrahim saat itu anak beberapa kali dipanggil oleh Terdakwa ke kamar di pondok pesantren pertama di suruh Terdakwa pijitin kaki Terdakwa berdua di kamar tersebut sambil ngobrol tentang pesantren tiba-tiba tangan Terdakwa pegang tangan sambil ngobrol anak kaget dimasuki tangan Terdakwa kedalam celana anak dengan cara pertama Terdakwa memasukan jari tengah tangannya pelan lalu di paksa dimasukan 2 (dua) jarinya dan payudara anak pegang dan di cium;

Menimbang, bahwa Isteri Terdakwa pernah mau mengajak anak Anastasia Andini jalan-jalan ke Samarinda tiba-tiba Terdakwa datang saat itu jam



01.00 WITA lalu anak Anastasia Andini keluar dari kamar dan di suruh Terdakwa untuk mengumpulkan baju ternyata anak Anastasia Andini dibawa ke rumah Terdakwa juga dengan isteri Terdakwa di Jalan Bukit Damai Indah (BDI) dan ketika Terdakwa dan isterinya melakukan persetubuhan di ranjang tangan Terdakwa pegang vagina anak, payudara anak di remas-remas lalu Terdakwa menjilat vagina anak;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Sayyid Muhammad Rifai Bin Alm Khalil terhadap anak Amalia Puteri Binti Misran terjadi di bulan Februari dan Mei tahun 2020 sekitar jam 20.30 WITA, bertempat di Yayasan Ummi Salma Ibrahim tersebut di Jalan Straat 4 Indrakila RT. 26. No. 03. Gang Srikandi Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan berlanjut berlanjut dikamar Amalia Puteri dan di dapur Yayasan;

Menimbang, bahwa percabulan terhadap anak Amalia Puteri oleh Terdakwa di lakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara Terdakwa memanggil anak ke kamar, dan Ketika di kamar tersebut tangan Terdakwa pegang payudara dan memasukan jari tangannya ke vagina anak. dan Terdakwa pernah merawat, mengopres kepada Putri yang lagi sakit dan menyentuh payudara Putri;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pemimpin Yayasan Ummi Salma Ibrahim dan juga mengajar di Yayasan Ummi Salma Ibrahim sedangkan korban anak Anastasia Andini Putri Agustina dan anak Amalia Puteri adalah murid Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dilakukan oleh pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang* telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap persidangan, berdasarkan keterangan anak, saksi, saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa ditambah barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan di peroleh fakta-fakta: Bahwa tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Sayyid Muhammad Rifai Bin Alm Khalil terhadap anak Anastasia Andini Putri Agustina terjadi di tahun 2020 sampai dengan Desember 2021 sekitar jam 16.00 WITA, bertempat di Yayasan Ummi Salma Ibrahim tersebut di Jalan Straat 4 Indrakila RT. 26. No. 03. Gang Srikandi Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan berlanjut di rumah Terdakwa di BDI;



Menimbang, bahwa tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Sayyid Muhammad Rifai Bin Alm Khalil terhadap anak Amalia Puteri Binti Misran terjadi di bulan Februari dan Mei tahun 2020 sekitar jam 20.30 WITA, bertempat di Yayasan Ummi Salma Ibrahim tersebut di Jalan Straat 4 Indrakila RT. 26. No. 03. Gang Srikandi Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dan berlanjut berlanjut dikamar Amalia Puteri dan di dapur Yayasan;

Menimbang, bahwa percabulan terhadap anak anak Anastasia Andini Putri Agustina lebih dari satu kali sedangkan terhadap anak Amalia Puteri oleh Terdakwa dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1), (2) dan ayat (4) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi UU Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Sayyid Muhammad Rifai Bin Alm Khalil Bin Khalil (Alm) dakwaan primer dan subsider atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak hak Terdakwa Sayyid Muhammad Rifai Bin Alm Khalil Bin Khalil (Alm) dalam kemampuan kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi a de charge yakni saksi YULIA CHANDRA ASTARINA yang mana saksi tersebut menerangkan jika saksi sering ke rumah Terdakwa di BDI, di rumah tersebut isteri Terdakwa yang bernama Yuliana sering curhat dan menurut isteri Terdakwa keberatan santri yang



dekat dengan Terdakwa dan isteri Terdakwa tersebut cemburu dengan santri Dini, santri Dini pernah tinggal / menginap di rumah Terdakwa di selama 2 (dua) hari untuk diminta Terdakwa membantu Ummi di rumah dan Ummi ada bercerita kepada saksi bahwa santri Dini di gerayangi dan santri Dini tidak perawan lagi sedangkan saksi SYARIFAH RIMA menerangkan jika saksi Saksi pernah menjemput 4 (empat) orang santri dari Pondok ke rumah Terdakwa di BDI tersebut ada acara malam habis isya dan santi tersebut menginap di rumah Terdakwa di BDI dan saksi MERRY CIPTANIE PESONYA menerangkan bahwa saksi sering kerumah Terdakwa, Dini dan putri juga sering kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi a de charge serta pledooi Penasihat Hukum Terdakwa berupa screenshot hasil percakapan antara anak Terdakwa dengan istri Terdakwa. Majelis Hakim menilai hal tersebut telah menguatkan dakwaan Penuntut Umum terlebih lagi Terdakwa sendiri mengakui jika Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa sakit hati kepada isteri Terdakwa, dan Terdakwa mengaku bersalah melakukannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 76E Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1), (2) dan ayat (4) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi UU Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP sehingga terhadap keseluruhan pledooi Penasihat Hukum Tedakwa harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju kaos lengan panjang warna merah Abu-abu terdapat logo merah di sisi kiri depan atas milik anak ANASTASIA ANDINI PUTRI AGUSTINA, 1 (satu) lembar pakaian gamis warna hijau milik anak ANASTASIA ANDINI PUTRI AGUSTINA, 1 (satu) Hoodie Warna hitam milik anak ANASTASIA ANDINI PUTRI AGUSTINA, 1 (satu) lembar celana legging Panjang warna putih bermotif gambar kartun Winnie The Pooh. Milik anak ANASTASIA ANDINI PUTRI AGUSTINA, 1 (satu) lembar Gamis warna Hijau milik anak AMALIA PUTERI, 1 (satu) lembar Celana Panjang warna hitam milik anak AMALIA PUTERI, 1 (satu) lembar Sweeter warna pink milik anak AMALIA PUTERI yang dipergunakan



saat terjadi kejahatan dan dikhawatirkan akan memberi efek traumatik bagi anak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Berkas fotocopy dan legalisir Akta Pendirian Yayasan Umi Salma Ibrahim dari Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah JOHNY SIMON LEFRAN, SH, 4 (Empat) lembar fotocopy dan legalisir daftar Santri Yayasan Umi Salma Ibrahim tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindakan sebagaimana dakwaan tersebut diatas maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang mana lamanya pidana sebagaimana tertuang dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidananya tersebut Majelis Hakim tidak sependapat, dan akan mempertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil dengan perbuatannya dengan telah mempertimbangkan segala aspek apakah dari moral justice, social justice maupun legal justice;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan seorang guru dan pengasuh;
- Terdakwa berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1), (2) dan ayat (4) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi UU Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAYYID MUHAMMAD RIFAI BIN ALM KHALIL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, perbuatan dilakukan secara berlanjut"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAYYID MUHAMMAD RIFAI BIN ALM KHALIL dengan pidana Penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dan Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Baju kaos lengan panjang warna merah Abu-abu terdapat logo merah di sisi kiri depan atas milik anak ANASTASIA ANDINI PUTRI AGUSTINA;
 - 1 (satu) lembar pakaian gamis warna hijau milik anak ANASTASIA ANDINI PUTRI AGUSTINA;
 - 1 (satu) Hoodie Warna hitam milik anak ANASTASIA ANDINI PUTRI AGUSTINA;
 - 1 (satu) lembar celana legging Panjang warna putih bermotif gambar kartun Winnie The Pooh. Milik anak ANASTASIA ANDINI PUTRI AGUSTINA;
 - 1 (satu) lembar Gamis warna Hijau milik anak AMALIA PUTERI;
 - 1 (satu) lembar Celana Panjang warna hitam milik anak AMALIA PUTERI;
 - 1 (satu) lembar Sweeter warna pink milik anak AMALIA PUTERI;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Berkas fotocopy dan legalisir Akta Pendirian Yayasan Umi Salma Ibrahim dari Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah JOHNY SIMON LEFRAN, SH;
- 4 (Empat) lembar fotocopy dan legalisir daftar Santri Yayasan Umi Salma Ibrahim;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022, oleh kami, Annender Carnova, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Lila Sari, S.H., M.H., Ari Siswanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Halim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Johansen S. Parlindungan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa berserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lila Sari, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Halim, S.H.